

# **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Deskriptif di Desa Cikujang Kecamatan Gunung-guruh Kabupaten  
Sukabumi Provinsi Jawa Barat)



**Maudi Aulia**

**4115131095**

Skripsi ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

**MAUDI AULIA, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung-guruh, Kabupaten Sukabumi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2017.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa yang dijalankan di Desa Cikujang, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dimulai pada bulan April 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alat yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan kepada informan dan *key informan* yaitu Kepala Desa Cikujang, Kabupaten Sukabumi. Wawancara dilakukan kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai *informan* dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD tidak menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Kepala Desa yang sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 55. Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini meliputi tiga bagian, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Namun, pihak BPD belum mampu melaksanakan ketiga hal tersebut dikarenakan kurangnya sikap transparansi dari Kepala Desa, adanya permasalahan internal dengan sesama anggota BPD, dan sulitnya menjalin komunikasi antara sesama anggota BPD, ataupun antara BPD dengan Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah BPD Desa Cikujang tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Tidak ada kerjasama yang dilakukan antara BPD dan Kepala Desa. Sampai dengan saat ini, Kepala Desa menjalankan program kerjanya tanpa beriringan dengan BPD. Pihak kecamatan sudah berusaha untuk memberi solusi permasalahan BPD dan Kepala Desa Cikujang namun belum memberikan perubahan kearah yang positif.

**Kata kunci:** BPD, Pengawasan Kepala Desa, Pembangunan Desa Cikujang.

## ABSTRACT

**MAUDI AULIA, The Function of State Ministry for Deliberation of Region in Rural Development at Desa Cikujang, Kecamatan Gunung-guruh, Kabupaten Sukabumi. Jakarta: Pancasila and Civic Education, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Jakarta, July 2017.**

This research aims to get know about useful or not the function of State Ministry for Deliberation of Region on the supervision of the village chief's performance at Desa Cikujang, Kabupaten Sukabumi. This research began in April 2017. This research use qualitative descriptive method. To collect the data, it used observation, interview, documentation to the informant and key informant, they are Desa Cikujang's village chief Kabupaten Sukabumi. The interview is done to State Ministry for Deliberation of Region's members as a informant with *purposive sampling* method.

This research results show that State Ministry for Deliberation of Region does not do a supervision function on performance of the village chief. Government in this case includes three parts they are planning, implementing and evaluating. But the State Ministry for Deliberation of Region has not yet be able to implement those three parts functions because of there is lack of transparency from village chief, internal problem from the members, and difficulties of building a communication from each members with village chief.

The summary of this research is the State Ministry for Deliberation of Region does not do a supervision function on performance of the village chief. There is no cooperation between State Ministry for Deliberation of Region and village chief. Until now, village chief doing his work without cooperation with State Ministry for Deliberation of Region. Kecamatan has been trying to provide a solution to the problem of State Ministry for Deliberation of Region and village chief.

**Keywords** : BPD, State Ministry for Deliberation of Region, Village Chief's Supervision, Development of Desa Cikujang.



Creating  
Future  
Leaders






**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial**

**Universitas Negeri Jakarta**

  
**Dr. Muhammad Zid, M.Si.**  
**NIP. 19630412.199403.1.002**

**TIM PENGUJI**

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Drs. H. Suhadi, M.Si.</u> <i>Ketua</i>	 .....	<u>02-08-2017</u> .....
2.	<u>Dwi Afrimetty, S.H, M.H.</u> <i>Sekretaris</i>	 .....	<u>01-08-2017</u> .....
3.	<u>Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd.</u> <i>Pembimbing I (Anggota)</i>	 .....	<u>01-08-2017</u> .....
4.	<u>M. Maiwan, Ph. D.</u> <i>Pembimbing II (Anggota)</i>	 .....	<u>04-08-2017</u> .....
5.	<u>Dra. Wuri Handayani, M.Si.</u> <i>Penguji Ahli</i>	 .....	<u>28-07-2017</u> .....

**Tanggal Lulus : 26 Juli 2017**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Maudi Aulia

No. Registrasi : 4115131095

Tanda Tangan :

Tanggal Lulus : 26 Juli 2017



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maudi Aulia  
No. Registrasi : 4115 13 1095  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memeberikan kepada Universitas Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Eksklusif Royalty Free Right*)** atas Skripsi saya yang berjudul: “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung-Guruh, Kabupaten Sukabumi.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk penggalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal: 26 Juli 2017



Yang menyatakan,  
Maudi Aulia

## **MOTTO**

Mahkota ilmu adalah rendah hati. Padangannya adalah keterbatasan dari iri hati. Akalnya adalah pengetahuan tentang sebab akibat. Buahnya adalah takwa, persahabatan. Mendengar dari cerdik cendekia. Ucapan yang benar, serta keterhindaran dari kelengahan dan perbuatan yang membuahkan penyesalan. (M. Quraish Shihab)

**Hidup adalah keyakinan, dan ikhlas**

(Maudi Aulia)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini telah siap ku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang tak henti mendo'akan, dan percaya bahwa anak gadisnya mampu melewati warna-warni kehidupan. Terima kasih telah berperan ganda untuk dua tahun terakhir mah. Terkhusus untuk Apa, meski sudah tak bersama, insyaAllah do'a dan rindu ini tak pernah henti. Makasih mah, pa.

Anak gadisnya Apa,

Maudi Aulia

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti. Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat segala nikmat-Nya peneliti dapat menyusun skripsi ini, untuk memberikan penjelasan mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa” (Studi Kualitatif di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung-guruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat).

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada, kedua orang tua yang sampai dengan hari ini masih setia memberikan dukungan baik moril maupun materiil, Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I terima kasih sebesar besarnya atas arahan, bimbingan, semangat, motivasi, kritik serta masukan kepada peneliti yang tidak ada habisnya selama proses pengerjaan skripsi ini, Selanjutnya peneliti sampaikan terima kasih kepada Bapak Mohammad Maiwan, Ph.D. selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, masukan, saran serta arahan dengan baik kepada peneliti, Bapak Drs. H. Suhadi, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas



Negeri Jakarta, tidak lupa untuk para *informan* serta *key informan* yang telah bersedia meluangkan waktu dan informasinya, para dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah berbagi ilmu serta pandangan mengenai pembelajaran selama peneliti menuntut ilmu.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa peneliti sampaikan kepada teman-teman PPKN A 2013 yang sudah membantu banyak hal dalam proses perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga sukses selalu, dan terima kasih untuk BPH/I BEM FIS 2016 yang masih setia menjaga tali silaturahmi dan memberikan banyak pengalaman berharga selama menjalankan organisasi ditengah-tengah perkuliahan, semoga kita kembali dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini juga tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Jakarta, 26 Juli 2017

Maudi Aulia

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK AKADEMIKA .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Deskripsi Teori.....	13
1. Konsep Definisi Fungsi.....	13
2. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	14
3. Konsep Pengawasan.....	16
B. Konsep Pembangunan Desa .....	19
1. Pembangunan .....	19
2. Infrastruktur.....	20
3. Desa.....	24

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Tujuan Penelitian .....	29
B. Metode Penelitian.....	29
C. Penentuan “ <i>Setting</i> ” .....	30
1. Tempat Penelitian.....	30
2. Waktu Penelitian .....	30
3. Obyek Penelitian .....	31
D. Langkah-langkah Penelitian.....	32
1. Memilih Masalah .....	32
2. Bahan yang Relevan .....	32
3. Strategi dan Pengembangan .....	32
4. Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Kajian Pustaka.....	33
2. Observasi.....	33
3. Wawancara.....	34
4. Dokumentasi .....	35
F. Teknik Kaliberasi Keabsahan Data.....	35
1. <i>Member Check</i> .....	35
2. Audit Trial.....	36
3. Triangulasi Data .....	36
4. Wawancara dengan Ahli .....	37
G. Teknik Analisi Data .....	37
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data) .....	38
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data) .....	38
3. <i>Conclusion Drawing</i> (Verification) .....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Desa Cikujang .....	39
B. Deskripsi Informan.....	43
C. Temuan Penelitian.....	46
D. Pembahasan (Kajian Teoretik).....	54
E. Keterbatasan Penelitian .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Usia .....	40
Tabel 4.2 Data Informan .....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Kantor Kepala Desa Cikujang.....	39
Gambar 4.2 Organisasi Pemerintahan Desa.....	62
Gambar 4.3 Hasil Penelitian .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	
Kisi- Kisimen Instrumen Penelitian .....	75
Lampiran 2	
Pedoman Observasi .....	77
Lampiran 3	
Pedoman Wawancara Pertanyaan untuk Informan .....	78
Lampiran 4	
Pedoman Wawancara Pertanyaan untuk <i>Key Informan</i> .....	80
Lampiran 5	
Pedoman Wawancara Pertanyaan untuk <i>Expert Opinion</i> .....	82
Lampiran 6	
Hasil Wawancara Informan.....	83
Lampiran 7	
Hasil Wawancara <i>Key Informan</i> .....	93
Lampiran 8	
Hasil Wawancara <i>Expert Opinion</i> .....	96
Lampiran 9	
Hasil Reduksi data Informan.....	98
Lampiran 10	
Hasil Reduksi Data <i>Key Informan</i> .....	105
Lampiran 11	
Hasil Triangulasi Data <i>Expert Opinion</i> .....	111

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bentuk negara di dunia ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu negara federal dan negara kesatuan. Dalam hal ini, konteks negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka kedaulatan negara Indonesia tidak terpecah-pecah seperti negara-negara bagian yang ada pada negara federal/serikat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sistem pemerintahan pada negara kesatuan adalah desentralisasi dan dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun dalam hal ini penyelenggaraan pemerintah tidak menggunakan dekonsentrasi melainkan desentralisasi, yaitu pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup> Serta tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah seperti dari gubernur kepada pemerintah kota dan kabupaten.

Pelaksanaan otonomi sebelum masa orde baru tentu sangat berbeda dengan setelah orde baru. Saat ini kewenangan otonomi memiliki keleluasaan, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, terkecuali kewenangan di bidang politik luar negeri,

---

<sup>1</sup> Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah* Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nus diantara, 2005, hlm. 185-186.

<sup>2</sup> Darmawan Ikhsan, *Analisis Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 131.



pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kewenangan otonomi ini juga menjadi kewenangan yang utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Pengalihan kewenangan ini terangkum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, mengenai Daerah Otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur daerahnya sendiri dalam negara kesatuan Indonesia sesuai dengan UU yang sah.<sup>3</sup> Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat setempat. Pengalihan kewenangan tersebut bersifat hierarki, artinya dari pemerintah pusat diturunkan kepada pemerintah daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan/ Desa, sampai dengan RT/RW. Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan pada masyarakatnya, otonomi daerah menjadi solusi dari permasalahan pada saat ini.

---

<sup>3</sup> Leo Agustino, *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 19.

Negara Indonesia sampai dengan saat ini memiliki 34 Provinsi. Ruang lingkup Provinsi masih sangat luas, meliputi Kabupaten/ Kota, Kelurahan/ Desa, hingga RT/RW. Dalam hal ini pemerintah pusat memiliki keterbatasan untuk memahami dan menerima aspirasi masyarakatnya lebih dekat. Maka dari itu diperlukan badan atau lembaga daerah yang mampu memahami kondisi masyarakatnya secara lebih dekat dan intensif. Lembaga atau badan di daerah dalam ruang lingkup kecil mulai dari kecamatan, kelurahan/ Desa, hingga rukun tetangga atau rukun warga. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa disebut juga sebagai *gemeinschaft* ditandai oleh solidaritas mekanik diantara warga, relasi tatap muka dalam interaksi, keberlakuan norma dan sanksi adat, serta perekonomian yang melekat dalam kebudayaan dan politik.<sup>4</sup>

Untuk memfasilitasi itu semua, Pemerintah pusat memfasilitasi acuan/ Peraturan Desa yang bersumber pada pemerintahan pusat salah satunya dengan kebijakan diadakannya Kementerian Desa Tertinggal. Kehadiran Kementerian Desa Tertinggal Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai misi untuk mengawal implementasi UU No.6 Tahun 2004 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan memfasilitasi dan pendampingan. Selain fungsi pendampingan, juga ada fungsi pengawalan, mengawal

---

<sup>4</sup> Darmawan Salman, *Sosiologi Desa*, Makassar: Penerbit Ininnawa, 2012, hlm. 19.

perubahan Desa untuk mewujudkan Desa yang mandiri dan inovatif. Sedangkan dalam melakukan pendampingan secara utuh dan hierarkis, bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir dari atas kebawah.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang terpilih langsung oleh penduduk Desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan yaitu penduduk Desa yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan bagi BPD, sebagai perwujudan demokrasi keanggotaannya bukan berdasarkan penggolongan. Pemerintah Desa dalam hal ini dibantu oleh perangkat Desa lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala Desa dalam membuat Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Disamping itu BPD juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 11-12.

Badan legislatif ini tepat berada dibawah naungan bupati, yang pada saat orde baru tidak memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengawasi eksekutif dan gubernur atau bupati tidak mempunyai tanggung jawab kepada badan legislatif. Pemerintah pusat saat ini sudah memfasilitasi kebutuhan pemerintahan di daerah dengan Undang-undang tentang Desa, maka dari itu peran lembaga legislatif sudah seharusnya dapat terlaksana dan dianggap penting dalam mengendalikan dan mengawasi kinerja badan eksekutif di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga Desa yang dibuat di setiap Desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini BPD bekerja sama bersama dengan masyarakat dan aparatur pemerintahan di Desa. Desa tidak dapat menjalankan tugas seutuhnya jika tidak mampu bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena dalam penyelenggarannya mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi harus disepakati oleh badan eksekutif dan legislatif. Selain itu, hal-hal yang sarannya untuk kesejahteraan masyarakat Desa akan selalu diawasi oleh BPD sebagai perwakilan dari masyarakat Desa. Fungsi pengawasan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh BPD saja, tetapi rakyat juga berhak untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung ataupun melalui perantara yaitu BPD.

Berdasarkan pengetahuan mengenai kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama

merupakan kelembagaan Desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya secara hierarki. Ini artinya, kedua lembaga tersebut memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Menurut pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan hal diatas, kedudukan, fungsi, dan tugas dari pemerintahan Desa diketahui memiliki perbedaan yaitu BPD sebagai lembaga legislatif, dan pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif. Secara teorinya, dapat dikatakan pemerintahan Desa sukses saat kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat Desa. Caranya dengan bekerja sama, beriringan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pada kenyataannya masih banyak yang belum terlaksana secara baik serta tepat sasaran dikarenakan oleh beberapa faktor. Hal ini dapat terbukti berdasarkan informasi dari blog resmi Desa Cikujang bahwa masyarakat menyampaikan aspirasi dan harapan dalam peningkatan infrastruktur di Desa Cikujang pada tahun 2014. Selain itu berdasarkan keterangan dari Bupati kabupaten Sukabumi (H. Sukamawijaya) bahwa

pada tahun 2011-2032, rencana pengembangan wilayah arahan pengembangan dimulai dari jalan dan jembatan serta pengembangan jaringan jalan primer (jalan kabupaten) sebagai penghubung.

Belum tercapainya fungsi BPD di Desa Cikujang dikarenakan banyak hal misalnya karena profesi sebagai BPD ini bukan pekerjaan utama. Masing-masing anggota BPD nya memiliki kesibukan dari pekerjaan utamanya, selain itu seperti Desakan kebutuhan materi, dinasti keturunan, dan kepentingan golongan tertentu yang akhirnya membuat anggota BPD untuk fokus pada fungsi BPD saja. Tentu hal ini menjadi persoalan penting, dan Desa menjadi perhatian pemerintah pusat, karena penduduk Desa merupakan kelompok mayoritas dari keseluruhan penduduk Negara Indonesia. Keresahan mengenai kondisi Desa Cikujang tidak hanya dirasakan oleh beberapa pihak saja, beberapa dari masyarakatpun ada yang mengeluhkan akan hal ini, namun masyarakat Desa Cikujang tidak memiliki keberanian dalam menyampaikan keluhannya. Mengedepankan urusan atau kepentingan pribadi menjadi keluhan utama masyarakat, hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab daripada BPD untuk menegor pihak Desa dan Kepala Desa Cikujang, karena pada dasarnya BPD merupakan perwakilan dari masyarakat Desa yang terdiri dari empat Dusun di Desa Cikujang.

Selain itu pembangunan infrastruktur di Desa Cikujang pada area pelayanan seperti puskesmas dan sekolah. Dengan jumlah penduduk yang terbilang banyak, Desa Cikujang tidak berusaha mengupayakan

perbaikan infrastruktur area pelayanan tersebut. Di Desa Cikujang hanya terdapat satu puskesmas dan itu hanya puskesmas pembantu. Ruangan pada puskesmas ini sangat sedikit dan tidak memungkinkan untuk melakukan rawat inap jika ada masyarakat Desa Cikujang yang mengalami sakit keras dan secara tiba-tiba. Selain pelayanan kesehatan seharusnya pemerintah Desa Cikujang juga mampu membantu membuat rujukan kepada kemenristekdikti dalam perbaikan bangunan sekolah yang ada di Desa Cikujang. sebagai contoh sekolah terdekat dari Desa Cikujang adalah SDN Kutamaneuh, siswanya sering bergantian untuk dapat belajar di sekolah tersebut, selain itu kebutuhan ruangan untuk perpustakaan dan ruangan computer termasuk yang menghambat siswa-siswinya untuk belajar lebih banyak hal.

Faktor kesibukan dan ketidakperdulian pihak Desa Cikujang ini memang sepertinya menjadi hambatan utama dalam mengupayakan Desa Cikujang menjadi Desa yang mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat Desanya. Selain itu ketidakberanian masyarakat untuk berani ikut mengemukakan pendapat kepada pemerintahan Desa juga membuat pemerintahan Desa merasa aman saja karena tidak ada yang menDesak. Hal ini perlu segera ditangani, dan lembaga pertama yang seharusnya bertindak adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikujang sebelum akhirnya dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat. Permasalahan seperti ini perlu segera diatasi, mengapa demikian karena jika ingin membangun negara Indonesia, pemerintah perlu

memperhatikan unsur penting dan mayoritas dalam upaya pembangunan yaitu Desa dan masyarakat Desa.

Perhatian pemerintah saat ini sudah dapat dilihat dari berbagai pembaharuan peraturan. Saat ini Desa memiliki peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 6 Tahun 2014, dan kabar baik bahwa ada kenaikan anggaran APBN 2017 untuk Desa berdasarkan informasi dari menteri keuangan. Peraturan perundang-undangan sebelumnya hanya bersifat target, namun untuk saat ini kewenangan UU Desa seharusnya sudah menjadi usaha berupa langkah nyata untuk mencapai target yang sebelumnya hanya terencana.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung-guruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu mengawasi kinerja pemerintah Desa terutama dalam hal pembangunan infrastruktur (tata ruang area pelayanan publik)?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini dibatasi pada pengkajian Fungsi



pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa pada pembangunan infrastruktur tata ruang area pelayanan kesehatan (Puskesmas Pembantu) dan sekolah (SD Negeri Kutamaneuh) yang ada di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung-guruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

##### 1. Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini bermanfaat sebagai wadah mengembangkan khasanah keilmuan peneliti khususnya dalam ranah pengetahuan bahwa BPD dan Pemerintahan Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan Desa di bidang infrastruktur, penataan ruang di area pelayanan (umum).

##### 2. Civitas Akademika

Berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, sama halnya dengan seorang mahasiswa yang sudah dibekali ilmu selama di Perguruan Tinggi bertanggung Jawab untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini akan dirasakan ketika kita sendiri kembali ke daerah untuk

memperbaiki sistem yang telah ada, agar mampu berubah kearah yang lebih baik, artinya sistem yang memang mengedepankan kedudukan dan fungsi dari masing-masing lembaga dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama.

### 3. Masyarakat

Mengenal wakil pemerintahan seharusnya menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Desa, karena pada dasarnya lembaga daerah yang kita pilih merupakan pengemban aspirasi daripada masyarakatnya. Setelah penelitian ini dilakukan, harapannya masyarakat mampu bersikap lebih kritis, memperhatikan dengan seksama bagaimana wakil dalam pemerintahannya menjalankan amanah rakyat. Selain itu masyarakat juga mampu merasakan perubahan sistem ke arah yang lebih baik. Karena penelitian ini diharapkan mampu merubah sistem Desa yang semula kurang baik menjadi lebih baik demi kepentingan masyarakat.

### 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa

Dalam mengemban amanah rakyat penulis berharap bahwa penelitian ini mampu berdampak positif bagi dua lembaga yang sangat berpengaruh di daerah ini. BPD ataupun pemerintah Desa diharapkan mampu bekerjasama demi kemajuan Desanya, artinya sasaran dari hal-hal yang mereka kerjakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat Desa. Dengan mengetahui fungsi dari

masing-masing lembaga ini, maka keduanya akan mampu membagi tugas sebagaimana mestinya. Bekerjasama, dan menjalin komunikasi yang baik demi membangun Desa Cikujang..

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Konsep Definisi Fungsi**

Fungsi menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi sebagai rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

J.S. Badudu dan Mohammad Zain berpendapat bahwa fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu Organisasi atau lembaga. Fungsi disebut juga sebagai jabatan atau kedudukan, fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.<sup>6</sup>

Dalam hal ini kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kesamaan yaitu sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan pada kinerja kepala Desa. Hubungan antara kedudukan dan fungsi adalah bahwa kedudukan

---

<sup>6</sup> <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-teliajinim-22691-8-13.bab-i.pdf>,  
(Diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pada pukul 10.57 WIB)

pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris bagi yang menempatinnya. Semua kedudukan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berakibat adanya perbedaan sosial berupa perbedaan tingkatan sosial.<sup>7</sup> Hak dan kewajiban tersebut dalam BPD dapat digambarkan dengan kedudukan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Desa, dan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.

Adapun indikator dari fungsi pengawasan BPD dalam pengawasan kinerja kepala Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan standar rancangan Peraturan Desa;
- 2) Melakukan tindakan atau upaya perbaikan;
- 3) Tepat waktu;
- 4) Tepat sasaran; dan
- 5) Bertindak realistis, serta transparan dalam ekonomi dan pengelolaan anggaran keuangan.

## **2. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan yang menempatkan Desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan dengan pemerintahan lokal. Sistem pemerintahan Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala

---

<sup>7</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Media Pratama, 2007, hlm. 12.

kewenangannya. Desa tidak lagi identik dengan pemerintah Desa dan kepala Desanya saja, melainkan pemerintahan Desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat. Artinya, masyarakat juga memiliki kewenangan dalam mengatur Desa sebagaimana pemerintahan Desa.<sup>8</sup>

Dalam hal ini kedaulatan rakyat terlihat sangat dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa. Namun dalam menjalankan pemerintahan di Desa, kewenangan yang dimiliki rakyat tidak sepenuhnya mampu digunakan. Karena dalam hal ini, Desa memiliki dua unsur pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang saat ini berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan. Sedangkan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai perwujudan demokrasi yang keanggotaannya bukan berdasarkan penggolongan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berfungsi sebagai legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, membuat peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup ditengah - tengah masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>8</sup> Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 11-12.

### 3. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses dalam suatu pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan (*The process of ensuring that actual activities conform the planned activities*). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa proses berpengaruh terhadap hasil yang telah direncanakan. Hasil tersebut bisa sesuai atau berbeda dengan apa yang diharapkan.

Menurut Winardi “pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Komaruddin “pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah yang telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa menjadi lembaga Desa. Sebagai lembaga Desa, fungsi BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif Desa yang mengusung mandat untuk mengawasi kinerja kepala Desa, menyalurkan aspirasi, dan merencanakan anggaran.

Berbicara soal fungsi maka akan selalu ada kaitannya dengan kedudukan. Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan Desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi yang berbeda.

Merujuk pada pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa sama, hanya fungsinya saja yang berbeda. Maka BPD selaku Badan legislatif perlu mengetahui tugas-tugas Kepala Desa dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

---

<sup>9</sup> Christin, Walukow. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan fungsi Pengawasan*. Skripsi S-1. hlm. 7-8. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/12244>, diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 23.24).



Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:<sup>10</sup>

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa.
- 4) Menetapkan peraturan Desa.
- 5) Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja Desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Desa kedua lembaga tersebut menduduki posisi yang sudah tepat di tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatifnya, dan pemerintah Desa sebagai badan eksekutif yang menjalankan

---

<sup>10</sup> Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2).

tugasnya mengelola Desa dalam segala aspek. Segala kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah Desa, akan selalu diawasi dan diketahui pertanggung jawabannya begitupun dengan pertanggung jawaban kepala Desanya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala Desa ini merupakan upaya pertanggung jawaban untuk memberikan sikap transparansi kepada masyarakat Desa yang diwakilkan oleh BPD. Sebelum pelaksanaan program-program pemerintah Desa, BPD dan kepala Desa bekerja sama untuk membuat peraturan Desa untuk kemudian dipatuhi oleh seluruh perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala Desa, dan pemerintah Desa seharusnya mampu bekerja sama dalam menjalankan dan mengawasi program kerja, fungsi, serta tugas dengan tujuan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika indikator diatas sudah dapat terlaksana maka aparat pemerintahan di daerah ini sudah dapat dikatakan mampu menjalankan otonomi daerah.

#### **4. Konsep Pembangunan Desa**

##### **1. Pembangunan**

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-

macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut pendapat beberapa ahli yang dikutip dari buku yang berjudul pengantar manajemen infrastruktur disajikan pengertian pembangunan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.
- 2) Ginanjar Kartasmita (1994) memberikan 17 pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).
- 3) Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

## 2. Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.<sup>12</sup>

Sistem struktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem

---

<sup>11</sup> Robert J. Kodoatie, *Pengantar Manajemen InfraStruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalansi-instalansi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

Adapun indikator dari pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomi
- 2) Kesejahteraan sosial

Infrastruktur dalam hal ini masih luas ruang lingkungannya, karena pada infrastruktur ada beberapa kewenangan yang terkait diantaranya adalah:<sup>13</sup>

- 1) Bidang kelautan
- 2) Bidang pertambangan dan energi
- 3) Bidang kehutanan dan perkebunan
- 4) Bidang kepariwisataan
- 5) Bidang Penataan ruang
- 6) Bidang Pertanahan
- 7) Bidang Pemukiman

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 48-54.

- 8) Bidang Pekerjaan umum
- 9) Bidang perhubungan
- 10) Bidang otonomi daerah

Tata ruang menurut UU No. 24 Tahun 1992 adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan atau tidak. Wujud struktural pemanfaatan ruang merupakan susunan elemen dan unsur yang membentuk suatu ruang baik di alam, lingkungan sosial atau lingkungan lain yang dibentuk secara struktural saling berhubungan dan saling mengisi membentuk tata ruang. Tujuan adanya tata ruang secara nasional adalah pemanfaatan ruang terpadu, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas semata-mata untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera.<sup>14</sup>

Pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1997 tentang Tata Umum Ruang Wilayah Nasional (RUTRWN) mendefinisikan tata ruang juga sebagai area pelayanan, yang artinya dalam ilmu perencanaan kota, istilah ini menyatakan area layanan suatu unit kelembagaan, misalnya area pelayanan sekolah SD atau SMP, atau SMA, Puskesmas, Kantor Pos, Pasar, dan lain-lain.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 292.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 283.

Jadi, fokus utama peneliti adalah kewenangan infrastruktur pada bidang penataan ruang di area pelayanan. Pilihan ini menjadi pertimbangan penting karena melihat kondisi ditempat penelitian.

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Puskesmas menurut kondisi fisik bangunannya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Baik; apabila bangunan (pustu) yang bersangkutan dalam kondisi baik atau tidak mengalami kerusakan.
- 2) Rusak Ringan; apabila bangunan (pustu) yang bersangkutan terjadi kerusakan pada komponen pintu, jendela, kaca, penggantung, pengunci, cat, dan sebagainya.
- 3) Rusak Berat; apabila bangunan (pustu) yang bersangkutan terjadi kerusakan pada komponen pokok dari bangunan seperti pilar, pondasi, sloope, ring balk.
- 4) Rusak Total; apabila bangunan (pustu) yang bersangkutan sudah tidak dapat digunakan/dimanfaatkan lagi.

Disamping puskesmas pembantu (pustu) area pelayanan juga melingkupi Sekolah Dasar. Adapun infrastruktur Sekolah Dasar yang baik berdasarkan Standar SD/MI adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://www.scribd.com/doc/215297830/Standar-Pustu-25-Sept-2014> (Diakses pada Hari Jum'at, 04 Agustus 2017 Pukul 23.45 WIB)

<sup>17</sup><sup>17</sup> <https://dokumen.tips/documents/5a-standar-sarpras-sd-mi.html> (Diakses pada Hari Jum'at, 04 Agustus 2017 Pukul 23.45 WIB)

- 1) Ruang kelas, masing-masing peserta didik mendapatkan satu kursi dan meja, dan banyaknya ruangan kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- 2) Ruang perpustakaan, salah satu indikatornya luas minimum ruang perpustakaan sama dengan satu ruang kelas.
- 3) Memiliki ruang laboratorium IPA.
- 4) Ruang Pimpinan, memiliki luas minimum 12m<sup>2</sup> dan lebar minimum 3 meter.
- 5) Ruang guru, dengan satu orang guru minimal satu meja kerja.

### **3. Desa**

Kewenangan pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu kewenangan pemerintah pusat, dan kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan otonomi daerah yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Turunan dari pemerintahan pusat kepada daerah yaitu melalui bupati atau gubernur. Untuk tingkat kabupaten, bupati menaungi beberapa kecamatan dan Desa yang berada di bawah kecamatan.

Desa adalah entitas yang didalamnya terkumpul berbagai penanda eksistensi. Desa merupakan penanda solidaritas mekanik bagi terlestariannya kohesivitas tatanan berbasis konsep klasik sosiologis dalam membedakan antara tipe “komunitas perDesaan” dengan “masyarakat perkotaan” pada hampir semua aspek kehidupan

(*gesellschaft*).<sup>18</sup> Desa merupakan penanda homogenitas komunitas bagi representasi peradaban peDesaan (*rural*), ditengah diferensiasi masyarakat yang mendominasi peradaban perkotaan (*urban*).

Beberapa ciri umum Desa yang universal sifatnya, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Desa pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani;
- 2) dalam wilayah itu pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan;
- 3) karenanya, faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
- 4) tidak seperti di kota yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk Desa lebih bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka;
- 5) kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka; dan
- 6) Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada di kota.

Desa sebagai komunitas ditandai oleh kehadiran populasi yang berinteraksi sosial dalam suatu teritori dan dibalut oleh spirit psikologis akan kebersamaan. Desa menjadi wadah akan kebersamaan dan kolektivitas. Desa sebagai unit sosiogeografis ditandai oleh masyarakat yang tersatukan karena ikatan sosiologis. Ikatan sosiologis itu berupa jejaring perkerabatan, pertemanan, dan pertetanggaan, yang lalu tersatukan dalam perkumpulan tempat tinggal bersama kaum, dusun, kampung, lembang, Desa dan berbagai nama lainnya. Ikatan sosiologis itu memelihara polanya dalam kepatuhan dan pelanggaran atas norma yang disebut adat,

---

<sup>18</sup> Salman, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.23.



serta menempatkan pemimpin dalam kuasa kharisma untuk mengawal keberlanjutan dan perubahan pada itu. Ketika definisi administratif melegalkan ikatan baru dalam keberagaman bernama Desa, ketika kuasa birokrasi negara dan administrasi modern berpenetrasi kedalam tradisi adat dan kuasa kharismatik, maka inilah konetrasi penanda pada panggung lokalitas.

Desa sebagai produsen kearifan lokal ditandai oleh kemampuan manusia Desa mengambil hikmah kebijaksanaan dari pengalaman keseharian. Hikmah kebijaksanaan itu dinyatakan dalam bahasa. Dengan penggunaan bahasa masyarakat Desa dapat mempresentasikan logika tentang kebenaran, estetika tentang keindahan, serta moral tentang keadilan/kebahagiaan. Terdapat Desa yang menjaga kemurnian penanda Desanya. Modal alam, manusia, sosial, budaya, finansial dan fisik dimanfaatkan melalui tata-kelola sendiri (*self governance*) dengan penanda otonomi Desa (*village autonomy*) yang relatif nyata, serta norma tindakan dan perilaku yang terpatuhi secara kuat oleh seluruh warganya.<sup>20</sup>

Desa saat ini tidak bisa lagi dilihat sebagai entitas sederhana yang perubahannya linear, melainkan entitas kompleks yang perubahannya non linear bahkan cenderung kacau. Dihubungkan dengan pembangunan Desa, kompleksitas realitas dan kekacauan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 21.

perubahan Desa perlu direspon dengan pemahaman dan aplikasi atas kompleksitas paradigma pembangunan.

Menurut Escobar (2010), saat ini pandangan mendasar tentang substansi dan metode pembangunan dapat diklasifikasikan atas paradigma Liberal, paradigma Marxis dan paradigma Postuktural. Ketiga paradigma ini perlu disubstansikan kedalam intervensi perubahan Desa di Indonesia sesuai relevansi realitasnya, perlu juga dilihat interkoneksi ketiganya dalam penerapan agar perubahan berlangsung lebih efektif-efisien, lebih mencerahkan dan memberdayakan, serta lebih membuka panggung bagi *choice* dan *voice* multi pihak.<sup>21</sup>

Pembangunan Desa seharusnya dilaksanakan tidak hanya untuk menjawab bagaimana Desa berkembang melalui kombinasi modal dan teknologi melalui peranan negara dan kebebasan pasar (liberalisme). Pembangunan Desa juga perlu menjawab bagaimana Desa berkembang dalam swakarsa/swadaya masyarakat dan tidak bergantung pada kapitalisme (marxisme). Pembangunan Desa idealnya digerakan dengan metode yang mengandalkan perjuangan kelas melalui advokasi kebijakan dan perencanaan radikal dengan kriteria pada berlangsungnya transformasi dalam relasi sosial Desa, bersaingnya kekuatan produksi Desa/tani dan lahirnya kelas kesadaran kelas warga Desa/ tani. Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pembangunan Desa perlu diperhatikan swadaya daripada masyarakat Desanya. Upaya pembangunan Desa ini diharapkan tidak menghilangkan identitas Desa tersebut, artinya kearifan lokal tetap terjaga namun dalam hal pengelolaan dan pengembangan Desa

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 141.

tersebut harus mengedepankan musyawarah, transparansi, dan kerja sama dalam hal perbaikan kearah yang lebih baik dengan sasaran utamanya adalah demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Selain itu pembangunan Desa pada bidang infrastruktur dapat dilihat dari indikatornya, yang antara lain adalah ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Definisi ekonomi disini adalah pembangunan infreastuktur ini benar-benar memperhatikan perkembangan ekonomi dan untuk peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Sedangkan untuk kesejahteraan sosial bahwa yang menjadi perhatian pemerintah nanti saat menata ruang untuk area pelayanan seperti puskesmas, sekolah, kantor pos, dll itu, memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas tersebut ditujukan untuk kebutuhan masyarakatnya. Seperti kita ketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak, seperti yang tercantum pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Satu hal lagi bahwa untuk membangun negara ini perlu memperhatikan unsur terpenting suatu negara yaitu masyarakat mayoritas atau masyarakat Desa. Jadi dalam hal ini pembangunan Desa juga menjadi ukuran terpenting dalam membangun negara Indonesia dari akarnya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang mendalam berdasarkan data dan fakta di lapangan yang dapat dipercaya tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung-guruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut karena selain memenuhi syarat sebagai tempat penelitian, juga dikarenakan lokasi penelitian tidak terlalu jauh dengan domisili peneliti.

#### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini diperkuat oleh Bogdan dan Taylor yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau

---

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 22.

keadaan.<sup>23</sup> Sementara itu, Penelitian kualitatif menurut Bogdan dapat dikemukakan bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah, atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki obyek/lapangan.<sup>24</sup> Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, agar dapat memahami manfaat serta dampak dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di bidang Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang di Area Pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya mengamati secara mendalam agar berdampak positif setelah diadakannya penelitian ini. Oleh karena itu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk mengembangkan penelitian ini.

### **C. Penentuan “*Setting*”**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Cikujang, yang beralamat di Jalan Padjadjaran 1 Km 04, Kampung Kutamaneuh, Kecamatan Gunung-guruh, Kabupaten Sukabumi.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini sudah dilaksanakan dalam waktu dua bulan, yaitu pada bulan April - Mei 2017.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 10.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 19

### 3. Obyek Penelitian

Pada penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih secara *purposive sampling*.<sup>25</sup> Artinya teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun objek penelitian ini terdiri dari:

#### 1) *Informan*

*Informan* dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah Desa Cikujang, masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cikujang, kecamatan Gunung-guruh, kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat yang dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam suatu wawancara.

#### 2) *Key Informan*

*Key Informan* dalam hal ini adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan secara mendalam mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan Desa seperti ketua BPD dan Kepala Desa, dan sistem yang berjalan pada pemerintahan Desa yang digunakan sebagai sumber informasi dan data pendukung dengan maksud memperjelas informasi atau data lapangan yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan Desa. Oleh karena itu, jumlah *key informan* adalah dua sampai tiga orang.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 292-293.

## **D. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah - langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Memilih Masalah**

Mengutip pendapatnya Emory bahwa penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah, hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan.<sup>26</sup> Memilih masalah merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini masalah difokuskan pada permasalahan yang dibatasi mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di bidang Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang di Area Pelayanan.

### **2. Bahan yang Relevan**

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan mengumpulkan sumber-sumber dari buku, media massa, dan internet.

### **3. Strategi dan Pengembangan**

Peneliti memperdalam mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 32.

bidang Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang di Area Pelayanan.

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut dengan memperdalam berita mengenai kedudukan dan fungsi BPD sekarang ini dari literatur-literatur buku, media massa ataupun internet. Serta melakukan wawancara dengan anggota BPD, aparatur Desa, dan Masyarakat Desa.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kajian Pustaka

Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku (literatur) mengenai Desa, buku tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di bidang Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang di Area Pelayanan dan yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel, jurnal, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa.

#### 2. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku



dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>27</sup> Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengamati keadaan wajar tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, ataupun memanipulasinya. Pada saat melakukan pengamatan, peneliti membuat catatan yang dipersingkat, berisi kata-kata inti, frase, dan pokok-pokok pengamatan. Kegiatan observasi ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Desa Cikujang, kecamatan Gunung-guruh, kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa barat. Penelitian ini dilakukan melihat dan mengamati kegiatan-kegiatan di Desa tersebut, serta ikut serta dalam sebagian kegiatan yang dilaksanakan di Desa tersebut, kegiatan yang dilakukan BPD dalam upaya pembangunan Desa.

### 3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>28</sup> Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah penyebab, faktor-faktor serta indikator yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD. Sebelum terjun ke

---

<sup>27</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 93.

<sup>28</sup> Sugiyono, *op. cit*, hlm. 137.

lapangan, peneliti membuat pedoman wawancara informal guna mendapatkan data yang rinci, dan benar-benar digali dari kejujuran *key informan* dan *informan* guna mendukung dan melengkapi data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini dibutuhkan obyek atau sasaran penelitian yang obyek atau sasaran tersebut umumnya pengurus aktif. Sehingga sampel penelitian sudah menghasilkan gambaran yang reliabel atau dapat dipercaya.

#### 4. Dokumentasi

Pemanfaatan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data atau memperkuat kesimpulan dalam penelitian. Dokumen yang dipakai untuk penelitian ini berupa foto-foto, video hasil wawancara, buku-buku yang relevan dengan topik dan internet.

### **F. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data**

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dan tercapainya tujuan diinginkan, maka penelitian ini perlu adanya kalibrasi tentang keabsahan data. Setelah semua data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka data diolah dan dikaji, kemudian diperiksa keabsahan datanya dengan cara:

#### 1. *Member Check*

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* adalah

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan data yang diperoleh dari *informan* atau pemberi data.<sup>29</sup> *Member check* di sini adalah pengecekan kembali dari sumber data. Dengan demikian, maka peneliti melakukan pengumpulan data ulang, agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya.

## 2. Audit Trial

Audit trial adalah proses konfirmasi data kepada yang memiliki otoritas lebih tinggi dari sumber yang pertama di tempat penelitian. Tujuannya adalah agar data yang didapat bisa dipercaya atau tidak.

## 3. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Namun, dalam penelitian ini triangulasi yang akan dilakukan adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknis digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>30</sup> Data yang didapat dari hasil observasi di cek kembali dengan data hasil wawancara, dan hasil studi dokumenter. Bila hasil yang didapat berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 276.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 274.

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, tujuannya adalah untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, hanya sudut pandangnya yang berbeda-beda.

#### 4. Wawancara dengan Ahli (*expert opinion*)

*Expert Opinion* adalah sebagai orang yang akan memperkuat data atau disebut juga proses konfirmasi kepada ahli. Proses konfirmasi kepada ahli diperlukan untuk memperoleh data dan mendukung temuan yang terdapat di lapangan. Setelah semua data dari observasi dan wawancara telah didapat, kemudian telah melewati tahap *member check*, audit trial dan triangulasi, maka agar data dari proses penelitian lebih dipercaya atau teruji kredibilitasnya, data tersebut kita konfirmasi kepada ahlinya yaitu dilakukan dengan cara diskusi dan wawancara dengan ahli. Dalam penelitian ini hanya dibutuhkan satu *Expert Opinion*.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>31</sup> Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Data yang telah

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 245

dikumpulkan dari kegiatan wawancara, peneliti olah dan analisis data tersebut dengan beberapa tahapan, diantaranya:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Adapun penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing* (Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data pada industri lain yang luas, maka akan dapat menjadi teori.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Desa Cikujang

##### 1. Lokasi Desa Cikujang

Desa Cikujang berada di Jalan Pajajaran Km 4 No. 62, Kampung Kutamaneuh Rt 13/ 06 Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. Luas Desa Cikujang adalah 445.145 Ha. Desa Cikujang memiliki 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Kutamaneuh Barat, Dusun Kutamaneuh Timur, Dusun Gunungguruh, Dusun Legok Nyenang.

Gambar 4.1

Kantor Kepala Desa Cikujang



Sumber: <http://sukabumizone.com/2011/11/09/590/>

Lokasi Desa Cikujang tepat bersebelahan dengan polsek Kecamatan Gunungguruh dan SD Negeri Kutamaneuh. Bagi masyarakat Dusun Kutamaneuh Barat dan Timur dengan berjalan kaki bisa sampai di kantor kepala Desa Cikujang. Namun, untuk masyarakat Dusun Gunung-guruh harus menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi.

Berikut merupakan data jumlah penduduk pada tahun 2015 dari jumlah kepala keluarga 2.589 jiwa dengan melihat jumlah penduduk menurut usia, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk menurut usia

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 9 tahun	857 orang
2.	10 – 24 tahun	1.709 orang
3.	25 – 44 tahun	3.306 orang
4.	45 – 59 tahun	2.406 orang
5.	60 tahun keatas	665 orang
Jumlah		8.943 orang

Sumber: *Database* Desa Cikujang

## **2. Visi Desa Cikujang**

Setiap lembaga tentunya pasti memiliki visi yang mulia dan baik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Begitupun dengan Desa Cikujang yang memiliki visi dan dijadikan landasan dalam mengemban amanah dari masyarakat Desa Cikujang. Visi Desa Cikujang adalah “Mewujudkan Pemerintah Desa Cikujang yang amanah, Jujur, adil, dan bertanggungjawab demi peningkatan pelayanan yang prima terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat”.

## **3. Misi Desa Cikujang**

Dalam menjalankan visinya, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung-guruh, Kabupaten Sukabumi memiliki misi yang baik. Berikut ini adalah misi dari Desa Cikujang:

- 1) Meningkatkan kualitas serta kinerja pemerintah Desa cikujang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
- 2) tata kelola pemerintah Desa cikujang dengan berpijak pada prinsip tiga pilar utama (transparansi, akuntabilitas, sertaperan serta masyarakat);
- 3) penguatan partisipasi/ swadaya serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di segala bidang;
- 4) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh masyarakat dalam upaya terciptanya keteraturan sosial yang konduktif.



#### **4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikujang**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikujang berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Setiap awal kepengurusan selalu ada pengangkatan anggota BPD Desa Cikujang yang disesuaikan dengan keterwakilan wilayah. Adapun keterwakilan wilayah tersebut terdiri dari 4 (empat) dusun diantaranya adalah Dusun Kutamaneuh Barat, Timur, Gunungguruh dan Legok Nyenang. Gunanya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui wakil dari masyarakat itu sendiri.

BPD Desa Cikujang terdiri dari 9 (Sembilan) orang pengurus, dengan komposisi satu orang ketua dan wakil ketua serta satu orang sekretaris dan 6 (enam) orang anggota. Dalam pembagian tugas pengawasannya disesuaikan dengan Kaur dan Kasi yang ada di struktur pemerintahan Desa. Diantaranya terdiri dari pengawasan kaur TU dan Keuangan, perencanaan, kasi pemerintahan, kesra, dan kasi pelayanan.

Dalam satu kali kepengurusan, BPD diharuskan menjalankan fungsi-fungsi yang sudah diatur dalam UU Desa No.6 Tahun 2014. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan kinerja kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat Desa, dan membuat aturan bersama-sama dengan kepala Desa. Di akhir kepengurusan atau dalam rapat evaluasi perenam bulan selain kepala Desa yang harus mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, BPD juga harus

melakukan laporan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya.

## **B. Deskripsi *Informan***

*Informan* penelitian fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan orang-orang yang mengetahui fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala Desa di bidang pembangunan Desa. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara menjadi sumber utama dalam pengumpulan data penelitian ini.

Secara umum *informan* dalam penelitian ini dikategorikan kedalam dua bagian yaitu ketua BPD beserta dua orang anggotanya, dan satu orang perangkat Desa yaitu kepala Desa sebagai *key informan*. Rencana awalnya peneliti bermaksud mengambil lima orang *informan* sebagai *informan*, namun karena masing-masing anggota BPD memiliki pekerjaan utama yang berbeda-beda, juga wilayah kerja yang berbeda-beda akhirnya peneliti memutuskan untuk memilih tiga *informan* saja.

### **1. *Informan***

Teknik wawancara kepada *informan* dilakukan secara mendalam dan terbuka satu dengan yang lainnya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki dan memahami informasi - informasi mengenai fungsi BPD itu sendiri. Adapun pemilihan *informan* ini menyesuaikan dengan kondisi keberadaan *informan*. Karena menjadi anggota BPD ini bukan pekerjaan

utama mereka, maka terkadang yang menjadi *informan* ini sulit untuk ditemui. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk memilih 3 (tiga) *informan* saja. Berikut merupakan data dari *informan* yang telah diwawancarai:

Tabel 4.2  
Data *Informan*

No.	Nama <i>Informan</i>	Pekerjaan	Alamat
1.	<i>Informan 1</i>	Guru	Kp. Kutamaneuh Barat
2.	<i>Informan 2</i>	Wiraswasta	Kp. Gunungguruh
3.	<i>Informan 3</i>	Buruh	Kp. Kutamaneuh Timur

Berikut data mengenai masing-masing *informan*:

1) *Informan 1*

*Informan* ini merupakan narasumber pertama. Beliau merupakan warga asli Kampung Kutamaneuh Barat. Jabatan beliau di BPD saat ini adalah sebagai ketua. Pada periode sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota, namun untuk periode kedua ini beliau dipercaya untuk menjadi seorang ketua. Menjadi seorang ketua BPD ini bukan pekerjaan utama bagi beliau, yang menjadi pekerjaan utama beliau adalah seorang Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memiliki sebuah yayasan. Tempat dilakukannya wawancara dengan *informan* pertama ini adalah di rumahnya sendiri yaitu di kampung Kutamaneuh Barat. Beliau bersedia untuk

diwawancara dan memberikan data yang cukup bagi penelitian ini.

2) *Informan 2*

*Informan* kedua ini tepat memiliki jabatan di BPD sebagai wakil ketua sebagai pendamping *informan* pertama. Untuk lokasi tempat tinggalnya beliau tinggal di kampung Gunung-guruh. Pekerjaan utama beliau adalah seorang wiraswasta. Dalam memberikan informasi, *informan* kedua ini memberikan jawaban yang cukup membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Kesulitan yang dihadapi adalah peneliti harus menunggu waktu libur untuk dapat menggali informasi dari beliau, dikarenakan akhir-akhir ini beliau memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang ada diluar kota.

3) *Informan 3*

*Informan* ketiga ini dapat dikatakan sebagai *informan* pelengkap, jika sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari ketua dan wakil ketua, maka informasi dari seorang anggota BPD pun dirasa sangat penting untuk mengetahui BPD Desa Cikujang lebih jauh. *Informan* ketiga ini berprofesi sebagai seorang buruh. Beliau menjadi anggota BPD sebagai keterwakilan dari dusun kampung Kutamaneuh Timur. Jawaban yang diberikan *informan* 3 ini juga cukup membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

## **2. Key Informan**

Dalam proses wawancara, peneliti memilih 1 (satu) orang *key informan* yang pertama adalah bapak Uus Somantri yaitu Kepala Desa Cikujang. sebelum terlaksananya wawancara ini, peneliti memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kantor Desa Cikujang agar dapat dipertemukan dengan bapak Kepala Desa. Beliau memberikan informasi mengenai kinerja kepala Desa sampai dengan saat ini. Proses wawancara berjalan dengan baik dan lancar *key informan* ini sama-sama terbuka dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selain itu beliau bersedia memberikan beberapa ilmu dan pengetahuan baru kepada peneliti, inilah fungsinya menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber, selain mendapatkan informasi, tidak akan menjadi sulit untuk saling bertukar pikiran juga.

## **C. Temuan Penelitian**

### **1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam pemerintahan di Desa, Desa memiliki dua unsur yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua unsur tersebut memiliki posisi dan fungsi yang berbeda dalam pemerintahan Desa. Kepala Desa beserta perangkat Desa sebagai unsur atau badan eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai badan legislative yang mengawasi kinerja kepala Desa.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diangkat melalui SK Bupati untuk bertugas sebagai badan pengawas diruang lingkup pemerintahan Desa. Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, saat ini kepala Desa tidak begitu saja menjalankan tugasnya melainkan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat ini melalui badan keterwakilan yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Karena menjadi tidak mungkin jika semua masyarakat langsung menyampaikan aspirasi dan permasalahannya ke kepala Desa.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ini dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada aturan yang dibuat khusus untuk BPD dan Desa. Aturan tersebut tertuang dalam fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi tersebut diantaranya adalah mengawasi kinerja kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat Desa, dan membuat peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa. Mengawasi kinerja kepala Desa menjadi ujung tombak untuk terlaksananya kedua fungsi lain. Alasannya, karena ketika BPD mampu mengawasi kinerja kepala Desa, maka BPD akan sekaligus mengetahui bahwa kepala Desa menyalurkan aspirasinya dengan benar atau tidak dan ketika BPD mampu mengawasi kinerja kepala Desa maka akan jelas terlihat bahwa BPD memperhatikan kepala Desa yang nantinya akan terjalin rasa saling

membutuhkan, maka dalam pembuatan keputusan apapun pasti kepala Desa akan merasa membutuhkan BPD untuk berdiskusi membuat peraturan.

*Informan* dalam penelitian ini adalah ketua, wakil dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikujang. Ketiga *informan* tersebut, mengetahui apa saja yang menjadi fungsi dari BPD yaitu untuk mengawasi kinerja kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat Desa, dan membuat peraturan Desa bersama dengan kepala Desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan salah satu *informan*, yaitu *Informan 1* selaku ketua BPD Desa Cikujang:

“Iya neng, kalau untuk fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jelas saya mengetahui, itu sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa BPD memiliki tugas mengawasi kinerja kepala Desa, membuat peraturan bersama kepala Desa, dan menampung aspirasi masyarakat. Itu sih seingat saya.”<sup>32</sup>

Hal serupa disampaikan juga oleh *informan* kedua, beliau mengatakan bahwa:

“ya sebenarnya kan antara BPD dan Kepala Desa itu mitra kerja, jadi mereka seharusnya dapat bekerja sama dalam segala hal. Kalau istilah lainnya mah kaya MPR dan Presiden. Membuat aturan, mengatur keuangan, sama-sama mengayomi masyarakat, pokoknya pikiran mereka harus sama satu sama lain.”<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengikuti perkembangan perangkat Desa dari awal mula diskusi

---

<sup>32</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh *Informan 1*, Ketua BPD, di kediaman *informan 1*, Kampung Kutamaneuh Barat.

<sup>33</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh *Informan 2*, Wakil BPD di kediamannya Kampung Gunung-guruh.

perencanaan program kerja bersama dengan kepala Desa, kemudian melalui tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dengan melakukan tahapan ini semua maka BPD pun dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya pada saat rapat evaluasi bersama dengan seluruh komponen pemerintahan Desa.

Rapat evaluasi seharusnya dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun pelaksanaan program kerja, namun di Desa Cikujang jarang sekali dapat terlaksana rapat evaluasi, hal ini terbukti dari penyampaian *informan* pertama, yaitu:

“Rapat mungkin ada, tapi saya juga jarang diundang. Terus paling yang datang satu orang tapi gak pernah ada laporan tuh saya hasil rapatnya apa dan tanda tangan saya juga ada terus disitu padahal saya gak merasa menyetujui.”<sup>34</sup>

Berdasarkan informasi, jika rapat evaluasi tersebut terlaksana juga hanya terjadi satu kali dalam satu tahun, yang menghadirinya pun belum tentu semua perwakilan masyarakat dapat hadir. Tentu hal ini tidak mencerminkan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Menurut Christin Walukow dalam skripsinya yang berjudul Peranan BPD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, definisi pengawasan adalah sebuah proses yang akan berpengaruh terhadap hasil yang telah direncanakan. Berdasarkan prakteknya, tahapan pelaksanaan

---

<sup>34</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh *Informan 1*, Ketua BPD, di kediaman *informan 1*, Kampung Kutamaneuh Barat.



pengawasan kinerja kepala Desa memang seperti terlihat mudah. Namun yang terjadi di Desa Cikujang justru antara teori yang ada sangat berbeda jauh dengan kondisi di lapangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikujang mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan. Jadi fungsi pengawasan kinerja kepala Desa ini, belum dapat terlaksana. BPD dan kepala Desa tidak berjalan beriringan untuk saling mendukung melainkan berjalan masing-masing tanpa memperhatikan fungsi dari masing-masing lembaga. Tidak berjalannya fungsi pengawasan kinerja kepala Desa ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan internal dengan sesama anggota BPD, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Permasalahan ini seharusnya cepat diselesaikan. Karena masing-masing individu sudah berkomitmen untuk mengemban amanah dari masyarakat Desa.
- 2) Masing-masing anggota BPD memiliki kesibukan. Sebenarnya ini bukanlah sebuah hambatan, melainkan tantangan dan konsekuensi yang harus dihadapi oleh seluruh anggota BPD. Setidaknya dalam kurun waktu satu bulan masih bisa menyempatkan hadir pada rapat internal BPD. Selain untuk membahas segala tugas serta fungsi BPD yang harus terus berjalan, juga untuk terus menjaga tali silaturahmi dan kekompakan antar anggota BPD.

- 3) Komunikasi yang terjalin antara BPD dan kepala Desa berjalan kurang baik, dikarenakan beberapa alasan. Seperti kurangnya kehadiran BPD dalam rapat atau kumpulan dan transparansi yang disampaikan oleh kepala Desa dirasa kurang menurut BPD.

Permasalahan yang terjadi saat ini sebenarnya masih bisa diperbaiki, dengan terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang ada didalam internal BPD itu sendiri. Memperbaiki dan menjalin kembali komunikasi tidak hanya harus dilakukan antara BPD dengan kepala Desa tetapi juga antara anggota BPD nya. Memiliki paham dan tujuan yang sama yaitu mengemban amanah masyarakat Desa demi kesejahteraan masyarakat Desa seharusnya menjadi tolak ukur dari pemikiran masing-masing anggota BPD. Jika kesepahaman itu sudah dapat dilaksanakan, maka tidak akan sulit BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu mengawasi kinerja kepala Desa.

#### **a. Tugas dan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa**

Upaya pembangunan Desa idealnya digerakan melalui advokasi kebijakan dan melahirkan kelas kesadaran warga Desa/tani. Artinya, pembangunan Desa ini diharapkan tidak menghilangkan jati diri atau identitas daripada Desa tersebut. Kearifan lokal yang ada di Desa tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara dengan mengedepankan prinsip musyawarah,

transparansi, dan kerja sama kearah yang lebih baik, dengan tujuan demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan indikatornya, pembangunan Desa dibedakan kedalam dua indikator yaitu pembangunan Desa berdasarkan indikator ekonomi dan pembangunan Desa berdasarkan indikator kesejahteraan sosial. Area pelayanan umum seperti pelayanan kesehatan (puskesmas) dan sekolah menjadi fokus utama pembahasan kali ini.

Dilihat dari kenyataannya bahwa ruang lingkup Desa itu akan selalu berhubungan dengan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Namun ketika pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa ini justru tidak dapat dilihat dan diawasi bagaimana BPD sebagai badan yang mewakili masyarakat bisa mengetahui bahwa pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan urusan area pelayanan umum ini tepat sasaran.

Masyarakat Desa Cikujang kerap mengeluhkan apa area pelayanan umum ini, seperti tempat pengobatan yang hanya ada satu-satunya di Desa Cikujang itupun hanya pustu (puskesmas pembantu). Minimnya obat-obatan yang tersedia atau bahkan sering tidak adanya tenaga medis, dan tempat pengobatan yang seharusnya sudah dapat direnovasi itu menjadi keluhan

masyarakat, hanya saja masyarakat terkadang kesulitan untuk menyampaikannya. Dikarenakan badan yang seharusnya menjadi jembatan antara kepala Desa dengan masyarakat tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Kendala BPD sulit melakukan pengawasan dan juga melihat perkembangan pembangunan area pelayanan ini sepaham dengan yang dikemukakan oleh *informan Informan 3* saat ini yaitu:

“Pelayanan kesehatan yang ada di Desa Cikujang masih sangat kurang, terutama dari segi tenaga medis dan obat-obatan. Selain itu seharusnya kepala Desa bisa mengusahakan pembuatan rujukan bisa berlangsung di pustu Desa Cikujang saja, bukan malah harus jauh-jauh ke puskesmas kecamatan.”<sup>35</sup>

Selain pelayanan kesehatan area pelayanan umum lainnya juga seperti sekolah seharusnya menjadi perhatian kepala Desa juga aparatur Desa lainnya. Hal ini disampaikan juga oleh *key informan*, yaitu sebagai berikut:

“Selain masalah puskesmas sebenarnya prihatin juga dengan fasilitas sekolah yang ada di Desa Cikujang. padahal letak Desa kita berbatasan dengan kota madya tapi fasilitas sekolah kita seperti buku, toilet itu masih sangat minim. Ini harus segera diupayakan oleh kepala Desa bersama dengan para pendidik yang mengajar di sekolah yang ada di Desa Cikujang.”<sup>36</sup>

Dalam persoalan ini, seharusnya BPD mampu mengawasi alokasi dana Desa diperuntukan untuk apa aja. Sedangkan yang terjadi BPD justru jarang mengetahui berapa dana Desa yang turun pada setiap tahunnya, dan dialokasikan untuk apa saja. Ini

<sup>35</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh *Informan 3*, sebagai anggota BPD, di kantor Kepala Desa Cikujang

<sup>36</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Ika, selaku Sekdes dan *key informan*, di kantor Kepala Desa Cikujang.

menjadi bukti bahwa komunikasi yang terjalin antara BPD dan kepala Desa tidak baik, dengan kondisi BPD yang kebingungan saat ingin menjalankan tugasnya disisi lain kepala Desa menjalankan apa yang sudah direncanakan secara sendiri. Artinya hanya orang-orang terdekatnya saja yang mengetahui apa dan untuk apa dana tersebut harus dikeluarkan.

Melihat dari tujuan utama kedua belah pihak sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. BPD memulai untuk bersikap tegas dalam mengawasi kinerja kepala Desa dan kepala Desa pun bersikap transparan terhadap BPD agar satu sama lain merasa dihargai.

#### **D. Pembahasan (Kajian Teoretik)**

##### **1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Kondisi BPD dan kepala Desa Desa Cikujang saat tidak terlihat baik-baik saja dalam artian bahwa BPD Desa Cikujang belum mampu melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja kepala Desa. secara teorinya, baik ketua, wakil ataupun anggota BPD Desa Cikujang masing-masing mengetahui tugas dan fungsi yang sesuai dengan Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam pelaksanaannya, BPD Desa Cikujang merasa kesulitan.

BPD dan kepala Desa Desa Cikujang tidak berjalan beriringan melainkan berjalan sendiri-sendiri tanpa mengamalkan apa yang diketahuinya tentang tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. Kesulitan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, melainkan dirasakan oleh kedua belah pihak dan yang banyak juga yang merasakan keresahan ini salah satunya adalah perangkat Desa.

Kesulitan-kesulitan ini diakibatkan karena berbagai macam faktor diantaranya adalah hubungan antara sesama anggota BPD yang tidak harmonis, jarang komunikasi antara badan legislative dan eksekutif, kurangnya sikap transparansi dari pihak eksekutif, dan kesadaran yang masih rendah dari kedua belah pihak untuk sama-sama bertujuan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak semua Desa mengalami hal yang sama, hanya saja dari sekian banyak Desa ada beberapa yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi pemerintahan Desa Cikujang yang seperti ini membuat seluruh program kerja akhirnya mengalami banyak kendala, baik dalam sumber daya yang diperlukan, juga tentang alur kerja pemerintahan Desa. BPD Desa Cikujang tidak pernah mengikuti alur kerjasama yang seharusnya dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Hal itu sangat disadari oleh BPD Desa Cikujang, namun anggapannya adalah bahwa saat ini semuanya sudah terlambat dan tidak

perlu lagi diperdebatkan. Tidak ada upaya penyelesaian dari kedua belah pihak.

Dampak dari tidak harmonisnya hubungan antara badan legislative dan eksekutif Desa ini adalah tidak terkontrol dan terkendalinya pelaksanaan program kerja, sebagai contoh dalam aspek pembangunan infrastruktur di bidang layanan umum. Menurut Robert J. Kodoatie pembangunan infrastruktur memiliki dua indikator, yaitu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam ruang lingkupnya infrastruktur juga berkaitan dengan beberapa kewenangan, salah satunya di bidang penataan ruang.

Dilihat dari kinerja Kepala Desa Cikujang dan perangkat Desa nya, dalam bukti fisik Kantor kepala Desa Cikujang hingga satu tahun terakhir kepengurusan kepala Desa saat ini masih belum terlihat ada perbaikan yang nyata, padahal pada kenyataannya Desa Cikujang telah disetujui pemerintah pusat untuk memperbaiki kantor kepala Desa tersebut, karena biar bagaimanapun kantor kepala Desa juga termasuk kedalam fasilitas dan layanan umum.

Layanan umum lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa adalah layanan umum dibidang kesehatan dan pendidikan. Kondisi layanan kesehatan atau puskesmas di Desa Cikujang, sesungguhnya sangat memprihatinkan, mengapa demikian karena sangat kekurangan dari beberapa aspek seperti tenaga kesehatannya, obat-obatan, fasilitas,

pelayanan, dan bangunan yang tidak memadai untuk digunakan masyarakat Desa Cikujang. kuantitasnya yang hanya satu di satu Desa ternyata sangat menyulitkan masyarakat Desa pada umumnya. Puskesmas yang ada di Desa Cikujang pun bukan puskesmas pada umumnya hanya puskesmas pembantu (pustu). Selain layanan dan bangunan yang kurang layak untuk orang-orang sakit. Desa Cikujang juga masih belum bisa memfasilitasi pembuatan rujukan untuk ke rumah sakit pusat yang ada di Kota Sukabumi. Selain itu, seringkali salah sasaran penerimaan bantuan kesehatan itu menjadi keluhan masyarakat Desa Cikujang. orang-orang penerima bantuan kesehatan tersebut biasanya orang-orang yang memiliki kedekatan baik itu keluarga atau teman dekat dari kepala Desa atau perangkat Desa lainnya. Pemerintahan Desa Cikujang masih mengedepankan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan orang banyak.

Tidak hanya dalam segi kesehatan, fasilitas pendidikan di sekolah yang ada di Desa Cikujang juga masih memprihatinkan, kekurangan sumber buku bacaan dan kurangnya ruangan kelas juga masih dirasakan oleh siswa-siswi yang bersekolah di sekolah yang ada di Desa Cikujang. Dalam hal penerimaan bantuan hal diatas juga berlaku untuk bantuan di tingkat pendidikan, yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Desa lah yang memiliki kemungkinan besar mendapatkan bantuan tersebut.



Hal seperti ini seharusnya bisa dikeluhkan masyarakat kepada BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat Desa. Tetapi, di Desa Cikujang fungsi ini belum dapat terlaksana, dan kinerja kepala Desa pun tidak dapat diawasi oleh BPD Desa Cikujang. Hal ini sudah sampai di telinga Camat Kecamatan Gunung-guruh juga staff ahli Bupati Kabupaten Sukabumi. Pihak kecamatan sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun masih belum menemukan hasil. Selain di tingkat kecamatan, ternyata permasalahan ini sudah sampai ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) yang mengurus Desa, baik dalam bidang kebutuhan, sumber daya, ataupun keuangan di tingkat kabupaten. DPMPD sendiri sudah mengetahui permasalahan antara DPMPD dan Kepala Desa Cikujang. Untuk saat ini DPMPD menyerahkan permasalahan ini kepada tingkat kecamatan terlebih dahulu, jika dalam kurun waktu tertentu masih berkelanjutan maka akan ditindak lanjuti oleh DPMPD, karena BPD dan Kepala Desa diangkat oleh Bupati. Upaya sementara dari pihak DPMPD saat ini adalah seringnya memberikan arahan dalam bentuk pelatihan urusan pemerintahan Desa, dan kunjungan ke Desa.

Permasalahan ini sebenarnya dapat terselesaikan apabila kedua belah pihak bersedia untuk kembali memulai semuanya dari awal tanpa perlu merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Selain itu permasalahan yang terjadi pada kedua lembaga sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu agar sama-sama memiliki paham yang sama. Dengan demikian, BPD

sebagai badan pengawas di tingkat Desa. Lembaga eksekutif juga seharusnya memiliki kesadaran untuk bersedia bersikap transparansi kepada BPD untuk kemudia disampaikan kepada masyarakat Desa. Dengan demikian, apa yang menjadi hak masyarakat Desa dapat dilihat dan dirasakan apalagi jika hal itu dilihat dari segi pembangunan yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan data yang didapatkan dari beberapa *informan*, setelah melalui proses olah data dan menunjukkan hasil tersebut maka ketiga *informan* menyepakati hasil olah data dari penulis. Adapun hasil penelitian ini akan di manfaatkan untuk kepentingan akademik saja. Begitupun dengan *key informan*, sama halnya dengan *informan* yang menyepakati pemanfaatan hasil penelitian ini untuk kepentingan akademik semata.

Keterlibatan beberapa pihak dalam penelitian ini seperti *informan*, *key informan*, dosen pembimbing, dan pendapat ahli sangatlah memiliki pengaruh, terutama untuk dosen pembimbing. Mengapa demikian, Karena pada hakikatnya skripsi merupakan hasil karya antara mahasiswa yang dibimbing secara rutin dan teratur oleh dosen pembimbingnya. Dalam hal ini, dosen pembimbing yang bersangkutan telah sepaham dengan hasil penelitian ini.

Pendapat ahli (*expert opinion*) tentu juga memiliki keterlibatan, karena setelah mendapatkan data dari beberapa *informan* dan *key*

*informan* akan dipastikan hasil secara akademis dan empirisnya kepada ahli. Berdasarkan keterangan ahli secara teori semua sudah tersusun secara rapih. Desa sebagai unsur mayoritas dalam suatu Negara, maka pemerintah pusat hingga daerah memiliki perhatian khusus kepada pemerintahan Desa. begitupun dengan peraturan dan semua hal yang berkaitan dengan Desa sudah memiliki landasan. Namun, secara prakteknya masih banyak yang belum mampu melaksanakan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Desa, yang menjadi hambatannya dikarenakan beberapa faktor pada internal masing-masing Desa. Pendapat ahli kali ini menyepakati hasil empiris yang ditemukan oleh penulis tentang kondisi yang sesungguhnya di pemerintahan Desa Cikujang.

**a. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan adat-istiadat dan kebutuhan daerah masing-masing. Untuk memfasilitasi hal diatas, pemerintah pusat membuat wadah seperti diadakannya Kementerian Desa Tertinggal yang memiliki fungsi pendampingan dan mengawal perubahan Desa agar dapat menjadi Desa yang mandiri dan inovatif.

Otonomi daerah sangat menjadi penting, dikarenakan Indonesia adalah Negara yang plural. Selain memiliki banyak


suku, budaya, bahasa, serta agama Indonesia juga kaya akan penduduk. Dengan kuantitas penduduk yang banyak, maka semua itu diatur melalui garis koordinasi, tidak langsung melalui pemerintah pusat. Adapun unsur terkecil dalam suatu pemerintahan yaitu sebuah Desa/ Kelurahan.

Dalam pemerintahan Desa ada beberapa elemen yang sangat berpengaruh, diantaranya adalah pemerintahan Desa, dan masyarakat. Namun, dengan jumlah masyarakat yang banyak tidak mungkin begitu saja masyarakat turut serta dalam urusan pemerintahan. Oleh karena itu, ada beberapa badan atau lembaga yang perannya mewakili suara masyarakat Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD disini merupakan aktor utama yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintahan Desa. Sama halnya dengan pemerintahan pusat yang memiliki sistem trias politika dalam pemerintahannya. Dalam unsur terkecil seperti Desa pun memiliki pembagian tugas dan fungsinya masing-masing. Lembaga yang tugasnya menjalankan semua tugas pemerintahan adalah kepala Desa beserta dengan perangkat Desanya seperti sekretaris Desa, kepala urusan, dan kepala dusun. Sedangkan badan atau lembaga yang bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja kepala Desa tersebut adalah BPD. Dengan kata lain kepala Desa

sebagai lembaga eksekutifnya, dan BPD sebagai lembaga legislatifnya.

Adapun skema organisasi pemerintahan Desa yang terbaru adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2  
Organisasi Pemerintahan Desa



Keterangan:


----- : Garis Koordinasi

— : Garis Perintah

Sumber: Buku Teks “Membangun *Good Governance* di Desa”

Berdasarkan beberapa literatur bahwa dalam membangun pemerintahan yang baik, semua harus dapat berjalan sesuai dengan alur kerjanya. Maka dari itu kepala Desa dan BPD harus paham akan posisi dan fungsinya.

Gambar 4.3  
Hasil Penelitian



Sumber: BPD setelah diolah

### Penjelasan:

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa Desa memiliki dasar hukum yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Semua penjelasan dan aturan tentang Desa telah tertera pada UU tersebut, termasuk lembaga legislative Desa yaitu BPD. BPD sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tidak ada aktivitas yang menunjukkan bahwa BPD dapat melaksanakan fungsinya. Namun jika dipertanyakan apa saja fungsi BPD ternyata BPD Desa Cikujang mengetahui betul seperti apa fungsi BPD yang sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014. Sedangkan secara prakteknya, BPD Desa Cikujang mengalami kesulitan, dikarenakan ada beberapa faktor yang memang menghambat terlaksananya fungsi tersebut. Adapun fungsi yang diamati oleh peneliti adalah fungsi BPD terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.

Faktor penghambat tersebut antara lain adalah tidak adanya komunikasi yang terjalin antara BPD dengan Kepala Desa selaku lembaga eksekutif dan legislatif Desa, kemudian karena menjadi anggota BPD ini bukanlah profesi utama, maka beberapa anggota BPD disibukkan dengan pekerjaannya termasuk yang bekerja di luar kota, dan lemahnya sikap transparansi Kepala Desa membuat BPD kesulitan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap upaya pembangunan di Desa Cikujang, seperti pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur di area pelayanan puskesmas atau sekolah. Kondisi puskesmas di Desa Cikujang secara infrastruktur sesungguhnya masih sangat kurang untuk kebutuhan masyarakat Desanya, apalagi posisi Rumah Sakit Daerah jauh dari Desa Cikujang. Ruangan

pemeriksaan hanya tersedia satu ruang, ruangan penyimpanan obat, dan ruang pendaftaran. Sangat tidak memungkinkan jika ada masyarakat yang sakit keras dan memerlukan rawat inap dengan sesegera. Begitupun dengan kondisi sekolah yang memang bangunannya terbatas. Dalam hal ini BPD lengah untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, mengapa demikian, Karena dalam mengupayakan perbaikan infrastruktur puskesmas ataupun Sekolah Dasar tetap memerlukan rujukan dari Kepala Desa Cikujang meskipun Kepala Desa menyerahkan hal itu kepada bidang yang menaunginya masing-masing seperti Kemenristekdikti dan Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian, jika dilihat dari kebiasaan dan sejauh mana kinerja BPD ini terlaksana, di Desa Cikujang BPD tidak mampu melaksanakan fungsi yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa dalam Upaya Pembangunan Desa. Karena pada hakikatnya jika kedua lembaga Desa yaitu eksekutif dan legislatif melaksanakan fungsinya BPD dan Kepala Desa akan menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## **E. Keterbatasan Penelitian**

### **1. Keterbatasan Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian cukup banyak untuk memperoleh data-data yang baik. Namun mengingat waktu perbaikan proposal penelitian saat itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, jadi penelitian baru bisa dimulai pada bulan April. Dalam hal waktu



wawancara dengan *informan* dan *key informan* juga hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu saja, dikarenakan *informan* banyak yang bekerja diluar kota, dan *key informan* memiliki berbagai macam kesibukan tugas pemerintahan Desa.

## **2. Keterbatasan Instrumen**

Pada dasarnya instrument pada penelitian kualitatif akan mudah berubah saat terjun ke lapangan. Kenyataannya, memang ada beberapa instrumen yang berubah dari yang sebelumnya sudah disepakati bersama dosen pembimbing. Saat melakukan wawancara, *informan* memberikan gambaran yang lebih luas dari pertanyaan yang diberikan. Sehingga mengharuskan peneliti untuk menyesuaikan instrument dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

## **3. Keterbatasan Sumber Data**

Pada bagian ini, disadari bahwa waktu yang dimiliki oleh peneliti tidak banyak yaitu hanya rentang waktu satu bulan. Peneliti hanya memperoleh tiga *informan* dan satu *key informan* saja. Hal ini disebabkan karena beberapa *informan* bekerja di luar kota dan sulit disesuaikan waktu untuk bertemunya. Untuk *key informan* jadwal yang padat membuat proses wawancara sedikit terhambat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Cikujang tidak berjalan, dikarenakan komunikasi yang terjalin antaranggota BPD tidak berjalan dengan baik, faktor pekerjaan dan kondisi perekonomian juga turut berpengaruh karena berprofesi sebagai anggota BPD ini bukan merupakan pekerjaan utama, oleh karena itu sangat sulit untuk mengadakan pertemuan, selain itu lemahnya sikap transparansi Kepala Desa terhadap BPD tentu menjadi penghambat kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
2. Pembangunan Desa dalam hal area pelayanan tidak mendapat perhatian dari pemerintah Desa, seperti puskesmas pembantu yang ada di Desa Cikujang, bangunan yang kurang memadai juga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pertolongan pertama pada masyarakat yang sangat membutuhkan, dan fasilitas sekolah dalam hal ruangan kurang dan belum mendapat perhatian pemerintah Desa selaku penghubung antara pihak sekolah dengan lembaga yang menaunginya seperti kemenristekdikti.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh, terdapat berbagai saran yang ingin disampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Agar kinerja BPD dapat terlaksana dengan baik, hubungan antara dua lembaga harus diperbaiki terlebih dahulu. Kinerja dan kerjasama dapat terjalin dengan baik jika terjalin komunikasi. BPD beserta anggotanya, dengan Kepala Desa di Desa Cikujang sampai dengan hari ini dapat dibilang tidak baik. Untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi, BPD dengan kepala Desa dapat memulai kembali semuanya dari awal, termasuk komunikasi. Pemerintahan dalam penyelenggaraannya terjadi melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak antara BPD dengan Kepala Desa harus bisa berjalan beriringan untuk mengikuti semua proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selain itu permasalahan komunikasi yang utama dirasakan tidak hanya terjadi pada BPD dan Kepala Desa saja, melainkan komunikasi internal dari masing-masing lembaga tersebut. Seharusnya urusan eksternal yang belum selesai, diselesaikan terlebih dahulu, karena agar bisa sepaham dengan lembaga lain justru harus sepaham dengan lembaga internalnya terlebih dahulu.
2. Ketidaktahuan terkadang juga menjadi hambatan seseorang untuk kemudian melupakan fungsinya sebagai apa. Hal ini dapat diatasi dengan bertanya. Jika diamati, terkadang dapat dilihat bahwa perangkat

Desa atau seorang anggota BPD masih ada yang tidak mengetahui tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Ketidaktahuan ini bukan menjadi alasan untuk menjalankannya, justru harus bisa menjalankannya. Selain itu sikap transparansi dari lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan juga menjadi hal penting yang harus diperbaiki oleh Kepala Desa Cikujang. Unsur transparansi tersebut yang juga akan berpengaruh terhadap pembangunan area pelayanan di Desa Cikujang. Area pelayanan umum menjadi salah satu tempat yang akan dikunjungi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa seperti puskesmas dan sekolah. Pemeliharaan area pelayanan di Desa Cikujang masih sangat kurang, oleh karena itu pemerintah Desa Cikujang harus segera mempertimbangkannya. Selain itu rujukan untuk ke rumah sakit juga terlalu sulit untuk orang yang sakit atau terkendala dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus bisa mengusahakan agar bisa memudahkan masyarakat Desanya. Untuk persoalan pembagian kartu sehat tersebut masih banyak yang belum tepat sasaran. Selain hal itu pemerintah Desa Cikujang juga harus memperhatikan sumber daya kesehatan atau tenaga kesehatan yang memang menetap di Jakarta. Karena sakit itu tidak pernah memandang waktu. Selain itu dalam hal pendidikan pemerintah Desa harus bisa memfasilitasi atau menjembatani proses pengajuan sarana dan prasarana kepada kementerian yang bersangkutan berdasarkan rujukan dari kepala Desa Cikujang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Agustino, L. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: Widya Padjajaran. 2011.

Arikunto, S. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.

Basrowi, dan Suwandi . *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Darmawan, I. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Elly M. Setiadi, U. K. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana. 2011.

J. Kodoatie, Robert. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Jimung, M. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara. 2005.

Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Media Pratama. 2007.

Prastowo, A. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Salman, D. *Sosiologi Dsa*. Makassar: Penerbit Innawa. 2012.

Silahuddin. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Widjono. *Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo. 2012.

### SKRIPSI:

Walukow, Christin. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. Skripsi S-1. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/12244>, diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 23.24).

**INTERNET:**

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=badan+permusyawaratan+Desa.pdf>,  
2016 (Diakses pada Selasa, 20 Desember 2016 Pukul 20.14 WIB)

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-teliajinim-22691-8-13.bab-i.pdf>,  
(Diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pada pukul 10.57 WIB)

<https://dokumen.tips/documents/5a-standar-sarpras-sd-mi.html> (Diakses pada Hari  
Jum'at, 04 Agustus 2017 Pukul 23.45 WIB)

<https://www.scribd.com/doc/215297830/Standar-Pustu-25-Sept-2014> (Diakses pada  
Hari Jum'at, 04 Agustus 2017 Pukul 23.45 WIB)

**UNDANG –UNDANG:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa &  
Peraturan Pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

## CATATAN LAPANGAN

No.	Waktu	Keterangan
1.	Jum'at, 14 April 2017	Menyerahkan Surat tujuan Penelitian ke Kantor Desa Cikujang.
2.	Rabu, 26 April 2017	<p>Pelaksanaan wawancara dilakukan di kediaman <i>informan</i> 1, 2, dan 3. Masing-masing dari mereka sebenarnya mengetahui tentang apa saja fungsi BPD dan mereka juga mengakui kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu dengan kondisi BPD yang seperti itu mereka juga sangat menyayangkan tidak dapat melaksanakan fungsinya dikarenakan karena banyak hal.</p> <p>BPD Desa Cikujang sebenarnya sudah sangat memahami apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya. Dan seharusnya mereka berupaya untuk memperbaiki itu bukan menyerah dengan keadaan, dan yang sangat disayangkan adalah ketika mereka tidak mampu melaksanakan fungsinya, ketika ada hal-hal yang sifatnya materialistik maka kehadiran mereka di Kantor Kepala Desa Cikujang tidak diragukan lagi.</p>
3.	Jum'at, 28 April 2017	Mendatangi kantor Kepala Desa Cikujang dan melakukan wawancara dengan <i>key informan</i> yaitu Kepala Desa Cikujang. Kondisi secara keseluruhan pada saat itu adalah kepala Desa Cikujang mengatakan bahwa saat ini lembaga eksekutif di Desa Cikujang berjalan sendiri, artinya mereka kehilangan sosok lembaga legislatif yaitu BPD Desa Cikujang. Hal ini menurutnya dikarenakan karena memang tidak ada keinginan dari pihak BPD untuk mendatangi kantor Desa Cikujang, jangankan untuk melakukan pengawasan, sekedar untuk

		<p>melakukan silaturahmi pun sangat sulit.</p> <p>Selain itu kepala Desa Cikujang saat ini menyebutkan bahwa terdapat banyak perubahan yang terjadi dari sektor pembangunan, contohnya puskesmas sudah nyaman, jalan menuju sekolah untuk anak-anak juga sudah bagus, namun pada kenyataannya masyarakat setempat masih mengeluhkan tentang ketidaknyamanannya dengan layanan kesehatan yang ada di Desa Cikujang.</p> <p>Mengenai sikap transparansi, beliau mengatakan bahwa sudah mencoba melakukan transparansi di setiap kegiatan, termasuk menempelkan laporan kegiatan yang sudah terlaksana di papan informasi ketika masuk ke kantor Kepala Desa. Setelah diperhatikan ternyata laporan tersebut tidak pernah ada, bahkan semua perangkat Desa pun belum tentu mengetahui segala hal tentang Desa seperti keuangan, pelaksanaan program kerja dan lain-lain.</p>
4.	Selasa, 02 Mei 2017	<p>Mendatangi kantor kecamatan Gunung-guruh untuk melakukan konfirmasi mengenai pelaksanaan pemerintahan Desa Cikujang termasuk tentang pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD.</p> <p>Menurut camat Gunung-guruh fungsi pengawasan itu membandingkan antara rencana dan realitas. Hal ini justru tidak terlihat di Desa Cikujang padahal semuanya sudah diatur, termasuk untuk segala hal yang harus ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa. Permasalahan yang terjadi di Desa Cikujang tersebut sudah sering menjadi perhatian dari pihak kecamatan, beberapa upaya pun telah dilakukan, namun sampai dengan saat ini belum terlaksana.</p>
5.	Minggu, 28 Mei 2017	<p>Mendatangi kediaman Bapak Sarip, selaku kepala keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</p>



		<p>(DPMPD).</p> <p>Menurut hasil penelitian bahwa DPMPD telah mengetahui apa yang terjadi di Desa Cikujang dan telah didiskusikan dengan pihak kecamatan Gunung-guruh. Disamping itu, DPMPD juga melakukan berbagai pelatihan untuk lebih menggali tentang ilmu pemerintahan Desa. Kelengkapan administratif juga memang sulit untuk dapat dibilang tepat dan transparan apalagi dditambah dengan ketidakterlibatan BPD dalam urusan tersebut.</p>
--	--	--

**Lampiran 1**

**KISI – KISI INSTRUMEN**

**“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa”**

**(Studi Deskriptif di Desa Cikujang Kecamatan Gunung-Guruh Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)**

Adapun Indikator dan Sub Indikator:

Konsep	Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Item	
				<i>Informan</i>	<i>Key Informan</i>
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa menjadi lembaga Desa.  (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Fungsi pengawasan kinerja kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Desa	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 25	1, 10, 11, 14, 15, 16
			Tepat waktu, tepat sasaran	1, 5, 10, 11, 12,	2, 8, 9, 12, 13,
			Transparansi	13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24,	3, 4, 5, 17, 19

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik. (Robert J. Kodoatie)	Pembangunan Desa	Pembangunan infrastruktur di bidang penataan ruang di area pelayanan	Ekonomi	23,	6,
			Kesejahteraan sosial	26, 27, 28, 29	7, 18,

## Lampiran 2

### PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi:

---

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kegiatan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala Desa

#### A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala Desa dalam upaya pembangunan Desa,

#### B. Aspek yang diamati

1. Kinerja kepala Desa
2. Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa
3. Komunikasi yang dijalankan
4. Merumuskan program kerja
5. Pengawasan Kepala Desa

### Lampiran 3

#### PEDOMAN WAWANCARA

#### PERTANYAAN UNTUK *INFORMAN*

Nama *Informan* :

Jabatan di BPD :

- 
1. Bagaimanakah peranan atau posisi BPD di Desa Cikujang?
  2. Apakah informasi yang ibu/ bapak ketahui tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
  3. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) visi dan misi?
  4. Apakah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
  5. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting adanya dalam suatu Desa?
  6. Apa saja fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
  7. Dari ketiga fungsi tersebut, adakah satu fungsi yang dianggap lebih utama dari fungsi yang lainnya?
  8. Dalam fungsi pengawasan kinerja kepala Desa model pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
  9. Berdasarkan apa seseorang dapat dipilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
  10. Bagaimana cara menjalin kerjasama dengan sesama anggota BPD?
  11. Jika dengan sesama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sepaham, bagaimana menyelaraskan pemahaman dengan aparat Desa?
  12. Bagaimana cara mengatasi pendapat/ sifat dari masing-masing anggota BPD?

13. Apa pencapaian yang telah dilakukan BPD sampai dengan saat ini?
14. Apakah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala Desa ini sudah pernah disosialisasikan kepada masyarakat?
15. Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala Desa dan perangkat Desa lainnya sudah sepakat mengenai tugasnya masing-masing?
16. Kesulitan apa yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut?
17. Ketika fungsi pengawasan sudah dijalankan, adakah kaitannya dengan dua fungsi yang lainnya?
18. Dalam satu tahun berapa kalikah BPD dan perangkat Desa melakukan rapat evaluasi?
19. Sebelum Laporan Pertanggung Jawaban diperiksa oleh inspektorat, apakah BPD memeriksanya terlebih dahulu?
20. Apakah pihak BPD memberikan format khusus untuk pembuatan LPJ?
21. Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh BPD sebagai lembaga legislative kepada pihak eksekutifnya?
22. Bagaimana penilaian bapak/ ibu terhadap BPD saat ini, atau sejauh mana BPD menjalin kerja sama dengan pihak kepala Desa beserta perangkat Desanya?
23. Apakah BPD mengetahui macam-macam pendapatan Desa?
24. Dalam pembuatan program kerja terutama di sektor pembangunan apakah BPD juga dilibatkan?
25. Perubahan apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala Desa?
26. Apakah kepala Desa sudah mengimplementasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya?
27. Apakah kerjasama yang dijalin oleh BPD, kepala Desa, dan perangkat Desa sudah berjalan dengan baik?
28. Dalam segi pembangunan, sekolah dan pelayanan kesehatan menjadi sasaran penulis, bagaimana pendapatnya mengenai hal tersebut?
29. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai upaya untuk pembangunan (khususnya di sekolah dan tempat kesehatan)?

## Lampiran 4

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PERTANYAAN UNTUK *KEY INFORMAN*

Nama *Informan* :

Jabatan :

- 
1. Apa saja tugas dari seorang kepala Desa?
  2. Apakah kepala Desa Cikujang sudah memilih pegawai sesuai dengan kemampuannya?
  3. Dalam menerima pendapatan, apakah sudah dibicarakan kepada semua perangkat Desa juga BPD?
  4. Berapa banyak pendapatan yang diperoleh Desa di setiap tahunnya?
  5. Alokasi dana apa saja yang didapatkan oleh Desa pada setiap tahunnya?
  6. Apakah pendapatan Desa sudah mampu menutupi kebutuhan Desa dan masyarakat Desa?
  7. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah Desa?
  8. Kendala apa saja yang dihadapi kepala Desa dalam mengembangkan 4 (empat) sektor ini?
  9. Bagaimana cara menjalankan 4 (empat) sektor ini?
  10. Pencapaian apa yang sudah dilaksanakan oleh kepala Desa?
  11. Adakah keunggulan khusus yang dimiliki Desa Cikujang? (pendapat kepala Desa)
  12. Seperti apa perhatian pemerintah Desa Cikujang terhadap fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas?
  13. Apakah masyarakat Desa Cikujang memberikan respon positif?

14. Apakah kepala Desa dan perangkat Desa memahami posisinya sebagai lembaga eksekutif?
15. Apakah terjalin kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif?
16. Jika mengalami selisih paham dengan lembaga legislatif solusi apa yang biasa dilakukan?
17. Laporan Pertanggung Jawaban seperti apa yang biasanya diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
18. Hal- hal apa saja yang masih belum tercapai oleh pemerintah Desa Cikujang?
19. Menurut bapak perlukah melakukan rapat evaluasi? Baik sesama perangkat Desa ataupun antara badan eksekutif dan legislative pemerintahan Desa.



## Lampiran 5

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PERTANYAAN UNTUK *EXPERT OPINION*

Nama *Informan* :

Jabatan :

---

1. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikujang sangat lemah dalam pelaksanaan fungsinya terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa?
2. Apakah kurangnya transparansi dari Kepala Desa dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi penyebab tidak terlaksananya fungsi BPD?
3. Apa yang seharusnya dilakukan pihak Kecamatan Gunung-guruh dan upaya dari DPMPD untuk memotivasi BPD melaksanakan kembali fungsinya mengawasi kinerja kepala Desa?
4. Adakah sanksi yang diberikan DPMPD selaku dinas yang mengawasi Desa ditingkat Kabupaten, jika dalam kurun waktu yang lama BPD tidak juga melaksanakan fungsinya?

**Lampiran 6****HASIL WAWANCARA *INFORMAN I***

Hari/ tanggal : Rabu, 26 April 2017

Nama *Informan* : -

Jabatan di BPD : Ketua BPD

Lokasi : Rumah *informan 1*

---

Jawaban:

1. BPD di Desa Cikujang memiliki fungsi sebagai badan pengawasan, menggali aspirasi masyarakat dan mitra kerja kepala Desa.
2. Yaaa sesuai dengan aturan pemerintah bermitra dengan kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.
3. Mempunyai pasti tapi itu tertulis dan saya sendiri sudah agak lupa, intinya kita bermitra dengan kepala Desa.
4. Tidak ada keahlian khusus yang jelas memiliki komitmen untuk mau menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan kenyataannya sekarang anggota BPD itu sendiri masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Oh iya harus ada keterwakilan juga dari setiap wilayah atau dusun.
5. Yaaa sangat penting, tapi untuk di Desa Cikujang sendiri fungsinya tidak maksimal.
6. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menampung aspirasi masyarakat Desa, mengawasi kinerja kepala Desa dan membuat peraturan dengan kepala Desa.

7. Yaaa fungsi pengawasan tapi percuma saja di Desa Cikujang ini tidak terlaksana dengan maksimal untuk mempertemukan semua anggota BPD nya saja sulit karena memiliki kesibukan masing - masing.
8. Saya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang seharusnya dilaksanakan, tetapi karena sudah sulit untuk dijalankan maka saya tidak menyerah begitu saja. Saya sudah mencoba mengajak ngobrol langsung dengan kepala Desa yaa saya sudah melakukan pendekatan emosional. Tapi tetap saja saya disini sebagai ketua justru merasa tidak dihargai.
9. Berdasarkan keterwakilan dan komitmen dari awal sebenarnya untuk siap menjalankan tanggung jawabnya sih.
10. Biasanya saya sering mengadakan kumpul ngariung dengan anggota BPD tapi semenjak komunikasi dengan anggota BPD tidak baik, komunikasi bersama kades ge ikutan tidak baik.
11. Harusnya saya, anggota BPD dan kepala Desa sering mengadakan pertemuan dan membicarakan segala sesuatunya dengan BPD karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah mengetahui seluk beluk tentang Desa atau transparan.
12. Saya selalu mengajak mereka untuk berpikir dengan kepala dingin, karena tidak seharusnya internal BPD itu sendiri berantakan. Bagaimana mau mengawasi kinerja kepala Desa kalau BPD sendiri komposisinya berantakan.
13. Nihil, karena upaya saya untuk bertanya secara langsung pun kepala Desa tidak menjawab sesuai dengan apa yang saya harapkan. Apalagi kalau saya minta mereka untuk transparan. Saya kejar pun sangat sulit yaaa gimana saya mau memulai untuk melaksanakan fungsi saya.
14. Jangankan untuk disosialisakin kepada masyarakat. Masyarakat aja belum tentu tau apa itu BPD. Jadi dalam penyampaian aspirasipun masyarakat tidak mengetahui harus disampaikan ke siapa. Padahal mereka mempunyai BPD sebagai badan perwakilan untuk disampaikan ke kepala Desa.
15. Sebenarnya kalau untuk tugas, masing-masing orang juga sudah mengetahui. Tetapi yang menjadi permasalahan tugas tersebut mau

dijalankan atau tidak. Yang terjadi saat ini saya sebagai BPD dan kepala Desa justru belum mampu menjalankan tugas dari masing-masing.

16. Kesulitannya adalah ketika saya dan anggota BPD serta dengan wakil tidak sepaham, apalagi untuk menjalankan fungsi mengawasi kinerja kepala Desa.
17. Justru semuanya sangat berkaitan karena ketika saya mengawasi kinerja kepala Desa kan kepala Desa menjalankan program kerjanya dari aspirasi masyarakat.
18. Seharusnya ada, BPD juga tidak selalu tidak hadir kadang ada yang mewakili satu atau dua orang. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah kepala Desa hanya memberitahu wakil saya saja. Sedangkan dari wakil saya tidak pernah memberitahukan apa yang dirapatkan. Itu yang membuat saya merasa tidak dihargai.
19. Saya tidak pernah menerima LPJ, karena dari mulai perencanaanpun kami dari pihak BPD tidak pernah diberitahu.
20. Tidak ada format khusus ko.
21. Saya sering mencoba mengajak ngobrol pak kades namun hasilnya nihil dia menjawab dengan jawaban yang tidak nyambung. Itu membuat saya menjadi malas.
22. Sampai dengan saat ini saya nyatakan bahwa hubungan kepala Desa dengan kepala Desa tidak berjalan dengan baik.
23. Jenisnya apa saya mengetahui, namun untuk nominalnya berapa saya tidak pernah diberitahu. Padahal saya ingin mengetahuipun bukan untuk mempermasalahkan uangnya. Tapi disini saya hanya ingin menjalankan tugas dan fungsi saya.
24. Tidak pernah dilibatkan, karena tidak ada komunikasi juga.
25. Yahhh kalau diliat-liat ada perubahan dari bangunan kantor Desa cikujang, jalan-jalan gang mungkin. Tapi menurut saya percuma saja jika pembangunan kita bagus sedangkan pemikiran kita justru jarang dilatih dan dilibatkan.
26. Saya kurang mengetahui kalau soal itu.

27. Dapat dilihat saat ini bahwa hubungan BPD dengan kepala Desa kurang baik, entah saya harus memperbaiki dari mana awalnya.
28. Saya tidak pernah merapatkan dan mendapat tembusan tentang apapun yang dijalankan oleh Desa.
29. Saya saja lebih baik dianggap tidak tau apa-apa sekarang karena saya sendiri tidak tau tentang kondisi di Desa Cikujang. Paling pemuda-pemuda disini saja yang sering mengeluhkan tentang proposal kegiatan yang jarang di acc oleh kepala Desa.

## HASIL WAWANCARA *INFORMAN II*

Hari/ tanggal : Rabu, 26 April 2017

Nama *Informan* : -

Jabatan : Anggota BPD

Lokasi : Rumah *informan 2*

---

Jawaban:

1. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa berjalan sama-sama dengan Kepala Desa dan jajarannya. BPD tidak mengetahui perannya, dan Kepala Desa juga tidak pernah memberitahu apa yang menjadi program kerjanya.
2. BPD atau lembaga lain di Desa seharusnya mampu mengawasi kinerja atau gerak-gerik Kepala Desa dan perangkat Desa. BPD dan Kepala Desa berjalan masing-masing.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasti memiliki visi dan misi namun dijalankan atau tidaknya, kemungkinan besar tidak. Karena untuk menjalankan tugasnya saja BPD merasa kebingungan.
4. Keahlian khusus tidak ada, hanya komitmen bahwasannya seluruh anggota BPD siap menjalankan tugasnya disamping pekerjaan utamanya.
5. Sangat penting karena dalam suatu pemerintahan, jika tidak ada yang mengontrol justru pemerintahan Desa akan bertindak tanpa memperdulikan aturan.
6. Mengawasi kinerja pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan, dan menjalankan tugas pemerintahan Desa.
7. Karena yang saya ketahui adalah fungsi pengawasan, maka ini menjadi lebih penting karena fungsi pengawasan ini yang nantinya akan dapat bersifat transparan.

8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikujang sampai dengan saat ini justru belum menjalankan tugasnya, karena kepala Desa nya pun sulit untuk bekerja sama.
9. Sepengetahuan saya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih melalui keterwakilan wilayah, jadi masyarakat pada setiap wilayah memiliki keterwakilan.
10. Komunikasi menjadi faktor utama, tetapi jika sudah seperti ini sulit. Jangankan untuk menjalin kerjasama untuk saling tegur sapa pun sudah enggan.
11. Kepala Desa harus mampu transparan terlebih dahulu kepada semua perangkat Desa, sedangkan yang terjadi saat ini justru tidak ada keterbukaan atuh.
12. Seharusnya permasalahan yang sifatnya pribadi diselesaikan terlebih dahulu, karena tujuan utamanya tidak akan tercapai jika masih mengedepankan ego masing-masing susahlah neng.
13. Tidak ada, karena BPD aja kadang tercengang ketika melihat program kerja yang tiba-tiba sudah dijalankan tanpa didiskusikan terlebih dahulu.
14. Secara dari mulut ke mulut pernah tapi lingkupnya hanya orang-orang terdekat saja. Tapi untuk sosialisasi secara resmi belum.
15. Untuk kesadaran sebenarnya sudah menyadari, tapi untuk memulai dan menjalankan itu yang sulit.
16. Kesulitan BPD tidak hanya dengan perangkat Desa saja, yang harus diselesaikan adalah urusan internal antar BPD agar bisa menjalankan fungsi pengawasannya kepada kepala Desa.
17. Karena saya sendiri baru mengetahui, kalau seperti itu sangat berkaitan karena harus kerja sama. Tapi tetap saja jika menjalankan satu fungsi saja sulit bagaimana menjalankan fungsi yang lainnya.
18. Dapat dihitung dengan jari karena saya sendiri jarang mendapat undangan untuk menghadiri rapat atau obrolan-obrolan santai.

19. Tidak, jangankan untuk laporan akhir tahun yang setumpuk. Untuk laporan-laporan biasa saja kita jarang mengetahui hanya orang-orang terdekatnya pak kades saja.
20. Kalau untuk format tidak, karena biasanya itu formatnya dari pusat. Kita hanya meminta laporan pertanggung jawabannya saja untuk disampaikan didepan semua perangkat Desa.
21. BPD sudah melakukan pendekatan yang tidak biasa, seperti pendekatan emosional. Karena ketidakcocokan sudah sulit untuk bekerjasama.
22. Tidak ada kerjasama yang terjalin.
23. Secara teorinya kita mengetahui, namun untuk kabar terbarunya mengenai kenaikan atau ada dana tambahan baru itu kita tidak mengetahui.
24. BPD Desa Cikujang ini hanya mengetahui bukti fisik pembangunan ketika bangunan tersebut memang sudah terlihat bukan berdasarkan pembicaraan antara perangkat Desa dengan BPD.
25. Berdasarkan pandangan pribadi, mungkin untuk segi pembangunan terlihat dari kantor Desa yang bangunannya dapat terselesaikan di kepengurusan kepala Desa yang sekarang.
26. Kita tidak mengetahui seluk beluknya, hanya mendapat kabar selentingan dari beberapa perangkat Desa. Itupun dalam obrolan-obrolan santai.
27. Belum berjalan baik
28. Untuk sekolah di lingkungan Desa Cikujang dapat dibilang sudah baik, namun untuk kelengkapan fasilitas masih jauh dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota madya dan jaraknya tidak terlalu jauh. Namun untuk pelayanan kesehatan seperti puskesmas, di Desa Cikujang hanya ada satu pelayanan kesehatan yaitu puskesmas pembantu dan itu sangat kurang pelayanannya.
29. Sampai dengan saat ini masyarakat hanya menerima saja, yang dikeluhkan hanya soal bantuan dari pemerintah yang biasanya salah sasaran.



### HASIL WAWANCARA *INFORMAN* III

Hari/ tanggal : Rabu, 26 April 2017

Nama *Informan* : -

Jabatan di BPD : Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lokasi : Rumah *Informan* 3

---

Jawaban:

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Cikujang ya, posisinya sebagai badan legislatif di pemerintahan Desa.
2. Karena posisi saya disini sebagai wakil yang saya ketahui adalah menampung aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan, dan merancang peraturan bersama-sama dengan kepala Desa.
3. Untuk visi dan misi saya kurang mengetahui tapi yang saya tahu tujuan dari BPD ini untuk menjadi wakil rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintahan Desa.
4. Tidak ada keahlian khusus, bagi yang bersedia dan berdasarkan keterwakilan wilayah saja.
5. Sangat penting, karena jika tidak ada BPD justru perangkat Desa akan menjalankan tugasnya sendiri padahal kan seharusnya beriringan dengan BPD sebagai badan yang bisa diajak berdiskusi dan musyawarah untuk kepentingan masyarakat Desanya.
6. Yaa yang tadi menampung aspirasi, mengawasi kinerjanya sebagai kepala Desa, dan membuat aturan-aturan Desa.
7. Ketiga fungsi diatas sama sama saling berkaitan jadi semuanya dianggap penting.

8. Melakukan pengawasan seperti pada umumnya, tidak ada cara khusus tapi karena dalam lingkup Desa jadi biasanya kami ini masih teman baik, tetangga gitulah neng.
9. Seseorang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah, atau bagi yang bisa meluangkan waktunya saja.
10. Seharusnya sih kita sering mengadakan rapat, tapi karena masing-masing dari kita memiliki kesibukan pekerjaan lain jadi yaa sudah sulit untuk terlaksana.
11. Kalau menurut saya sih jika pendekatan secara professional sudah tidak mempan jadi seharusnya melalui pendekatan lain seperti pendekatan antar teman. Seharusnya disini peran ketua dan wakil ketua BPD juga berperan aktif.
12. Dalam suatu organisasi atau lembaga perbedaan pendapat itu sangat wajar, apalagi kita terdiri dari banyak kepala pasti sering terjadi perdebatan. Tapi yaa itu terjadi hanya saat awal-awal pembentukan saja, sisanya justru kami sangat jarang sekali untuk bertukar pikiran bertemupun sulit.
13. Belum ada pencapaian, tapi untuk mencoba menjalankan fungsi kami selalu mencoba.
14. Belum pernah, karena ketika saya tanya pun masyarakat belum semua mengetahui apa BPD, dan apa fungsi dari BPD itu sendiri.
15. Kalau untuk itu sejak BPD melantik Kepala Desa pun kita sudah mengetahui tugas masing-masing lembaga, hanya kesulitan saja dalam menjalankannya.
16. Karena kondisi internal BPD yang sampai dengan saat ini sulit untuk dikumpulkan dan komunikasi yang terjalin dengan kepala Desa pun kurang baik, banyak unsur subjektifnya.
17. Tentu ada, karena kan ketiga fungsi itu saling berkaitan dan tujuannya untuk kepentingan masyarakat Desa.
18. Paling banyak dua kali pertemuan, itupun tidak seluruh anggota BPD hadir hanya perwakilan saja. Jadi apa yang menjadi keputusan kepala Desa terkadang BPD hanya tinggal menyetujuinya saja.
19. Seharusnya iya, tapi kenyataannya tidak.

20. Tidak, kami tidak pernah aneh-aneh sebenarnya biasanya mereka juga menggunakan format dari pusat saja kan.
21. Yaaa kami sebenarnya tidak bersifat untuk mengadili, tetapi hanya ingin menjalankan tugas sebagai perwakilan dari masyarakat masing-masing wilayah. Selain itu kami juga ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa untuk mengungkapkan sesuatu atau memberikan saran itu tidak perlu takut mereka memiliki kami sebagai jembatan untuk disampaikan kepada pemerintah Desa.
22. Masih sangat kurang baik, kami juga kebingungan untuk kembali memulai ini dari mana.
23. Saya ataupun anggota BPD yang lain hanya mengetahui macam-macam anggaran pokok saja, yang lainnya tidak. Itupun tidak beserta nominalnya karena yang mengurus hanya kades dan bendaharanya.
24. Tidak terlalu kalau menurut saya.
25. Kantor kepala Desa sama jalan-jalan Desa tapi itupun sedikit-sedikit. Kantor kepala Desa juga belum rapih sepenuhnya.
26. Itu kami belum tahu, karena kan tidak pernah dilibatkan. Kami hanya tau ketika bangunan itu sudah ada.
27. Belum berjalan dengan baik, yaa liat aja seperti ini justru kami seperti dua lembaga yang saling bertentangan bukan malah beriringan.
28. Untuk pelayanan kesehatan dan sekolah (pendidikan) seperti masih begitu-begitu saja.
29. Masyarakat itu sebenarnya harus mengetahui seperti apa dunia pemerintahan Desa, bukan untuk mendemo atau yang lainnya tapi justru bersifat kritis.

## Lampiran 7

### HASIL WAWANCARA *KEY INFORMAN*

Hari/ Tanggal : Jum'at, 28 April 2017

Nama *Key Informan* : -

Jabatan *Key Informan*: Kepala Desa Cikujang

Lokasi : Kantor Kepala Desa Cikujang

---

Jawaban:

1. Yaaa tugas saya membuat peraturan, mengemban aspirasi masyarakat Desa, mendengarkan aspirasi masyarakat Desa.
2. Kalau sampai dengan hari ini saya merasa sudah memilih pegawai yang tepat biasanya dari latar belakang pendidikan atau pekerjaannya dia sebelumnya. Tapi saya juga masih mempekerjakan pegawai Desa yang sebelumnya seperti sekretaris Desa.
3. Karena untuk pengambilan dana Desa itu harus dengan tanda tangan kepala Desa dan juga bendahara ya saya biasanya sudah langsung mengetahui, biasanya saya kasih tau ko, tapi untuk pihak-pihak tertentu saja. Kalau untuk masyarakat itu sudah seharusnya jadi tugas BPD. Namun kan BPD sendiri jarang mau diajak untuk diskusi atau musyawarah.
4. Kalau untuk pendapatan Desa nominalnya masih belum bisa diketahui karena kan kita juga nunggu acc dari atasan. Nah turunnya pun tidak sekaligus, yang menjadi tugas kepala Desa adalah mencari dana talangan untuk program kerja yang sudah terlaksana tapi dana dari pusat belum bisa turun.
5. Alokasi dana Desa, Dana Desa, dan dari pendapatan dari dana Desa lainnya.

6. Kalau untuk takaran cukup sebenarnya kurang karena akan ada banyak pengeluaran tak terduga, nah itu kan tidak ada di anggaran awal. Seperti misalnya wartawan, terus ada warga yang tawuran terus anaknya yang tertangkap polisi harus ditebus itu kan dananya dari dana yang ada.
7. Masyarakat memberikan dukungan positif sampai dengan saat ini.
8. Keputusan pembangunan tertentu misalnya satu hal bisa dilaksanakan dan satu lagi belum bisa. Itu biasanya jadi complain dari masyarakat. Padahal masyarakat belum mengerti bahwa tidak semua yang diajukan langsung di acc dan bisa dibangun. Jadi yang belum terakomodir kepala Desa harus mencari dana talangan. Kalau untuk internal biasanya dari tupoksi yang belum dipahami benar-benar. Dalam rapat mingguan hari senin biasanya suka dibahas tentang evaluasi kinerja.
9. Komunikasi yang baik dengan masing-masing kaur.
10. Pembangunan jalan raya Desa Cikujang, jembatan antar Desa Alhamdulillah terlaksana ditahun 2015 dan tahun 2016. Selanjutnya bangunan Desa Cikujang dan fasilitas yang ada di Desa Cikujang, seperti computer, kursi dan kebutuhan kerja lainnya dalam satu tahun Alhamdulillah di tahun 2015 anggarannya turun dari pusat.
11. Desa Cikujang ini sedang diusahakan untuk menjadi Desa Wisata, contohnya Goa Kutamaneuh yang bisa dijadikan tempat wisata dan itu dapat menambah pendapatan Desa Cikujang.
12. Untuk sekolah Alhamdulillah sudah cukup tapi mungkin untuk sekolah menengah atas (SMA) belum ada.
13. Masyarakat Desa Cikujang memberikan respon positif tapi ada juga yang tidak mengerti.
14. Sebenarnya belum secara keseluruhan semua perangkat Desa memahami, tapi setiap minggunya selalu diusahakan untuk ada evaluasi kinerja perangkat Desa.
15. Bagaimana mau terjalin dengan baik, jika BPD saja tidak pernah mengikuti proses yang dijalankan Desa dari awal, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi. Sampai saat ini kita juga belum bisa komunikasi yang seharusnya dengan BPD.

16. Saya sudah mencoba mengajak ayo kalau memulai dari awal masih bisa, tapi respon dari mereka ternyata untuk menghadiri rapat pun sulit. Kadang hadir satu atau dua orang. Seharusnya yang hadir memberikan laporan kepada ketua apalagi jika ketuanya tidak hadir. Tapi kenyataannya justru yang hadir pun hanya iya iya saja.
17. Dalam segala lembar pengesahan pasti selalu ada kolom tanda tangan ketua BPD ya biasanya mereka menyetujui. Lapornya seperti lpj pada umumnya tapi untuk nanti kan sudah mulai menggunakan siskedes. Paling LPJ ini diserahkan kepada pihak inspektorat sebagai perantara dalam penyampaian kepada BPK.
18. Sebenarnya dari segi kesejahteraan rakyat itu dari pelayanan kesehatan, saya sangat ingin mengajukan ambulance untuk kepentingan masyarakat tetapi yang boleh mengajukn hanya Desa tertinggal sedangkan Desa cikujang tidak termasuk Desa yang tertinggal. Selanjutnya untuk pembuatan rujukan. Karena puskesmas hanya satu dan jaraknya sangat jauh dari Desa cikujang, tidak semua masyarakat mampu untuk bolak-balik kesana. Biasanya Desa cikujang memfasilitasi untuk transport saja itupun jadi pengeluaran tak terduga.
19. Sangat perlu karena kita kan ada lembaga eksekutif dan lembaga legislatifnya juga. Jadi untuk apa ada perbedaan tugas lembaga kalau tidak dijalankan fungsinya.

## Lampiran 8

### HASIL WAWANCARA *EXPERT OPINION*

Nama *expert opinion* : Bapak Sarip

Jabatan : Kepala Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

---

Jawaban:

1. BPD Desa Cikujang memang terlihat sangat lemah dalam menjalankan fungsinya terhadap pengawasan Kinerja Kepala Desa. Padahal ruang lingkup Desa itu tidak seluas Kabupaten yang menaungi beberapa Kecamatan dan Desa. Dalam pelaksanaannya pun sebenarnya jarak tidak menjadi penghalang karena biasanya antara Kepala Desa dan BPD sudah saling mengenal sebelum keduanya memiliki jabatan di Desa. Pihak kabupaten sudah mengetahui hal ini, jarang terlihat akur antara BPD dan Kepala Desa. Tanggung jawab terbesar Desa yang terbesar bukan terletak pada DPMPD tetapi pada masyarakat Desa, DPMPD itu sebagai tanggung jawab secara administratif.
2. Kepala Desa dan BPD bukan sulit untuk melakukan komunikasi karena pada dasarnya keduanya masih dalam satu daerah, hanya saja karena Kepala Desa tidak transparan kepada BPD akhirnya komunikasi mulai sulit terjalin, karena BPD pun mengetahui bahwa segala lembar persetujuan harus dibubuhi tanda tangan ketua BPD, yang terjadi selama ini adalah perencanaan dan pelaksanaan program kerja Desa tanpa sepengetahuan BPD. Dalam penyusunan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban pun seharusnya sebelum ke inspektorat Kepala Desa harus melalui BPD. Hal ini sangat berpengaruh kepada sikap transparansi Kepala Desa kepada BPD apalagi kepada masyarakatnya.

3. Dalam laporannya pihak Kecamatan Gunung-guruh sudah menegor dan mencoba mempertemukan kedua lembaga tersebut. Namun hasilnya, yang satu pihak hadir satu lagi tidak hadir begitu seterusnya. Saat ini masih dalam pengawasan pihak kecamatan disamping dilakukannya pelatihan-pelatihan mengenai pemerintahan Desa di Kecamatan. DPMPD untuk upaya menegor juga sudah dilakukan, namun yang lebih mendalam dilakukan oleh pihak kecamatan. Selain itu, DPMPD juga sering memantau kegiatan yang terjadi di Desa serta ikut mengadakan pelatihan tentang pemerintahan namun dalam tingkatan kabupaten, sekaligus agar setiap Desa dapat mengetahui bagaimana Desa-Desa lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Sanksi jika Desa melakukan kesalahan yang sama secara berturut-turut itu belum ada pembicaraan, karena pada permasalahan ini sedang diupayakan agar BPD dan Kepala Desa tetap bisa bekerja sama karena ini semua untuk kepentingan masyarakat Desa. Masalah ini juga tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena segala urusan yang diurus oleh Kepala Desa termasuk mengenai keuangan itu menjadi hak nya masyarakat Desa dan Desa.



## Lampiran 9

HASIL REDUKSI DATA *INFORMAN*

No.	Pertanyaan	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Bagaimanakah peranan atau posisi BPD di Desa Cikujang?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Fungsi BPD sebagai lembaga legislasi, menampung aspirasi masyarakat Desa, dan mengawasi mitra keja bersama dengan kepala Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: BPD dan Kepala Desa dapat bekerja beriringan sesuai dengan fungsinya masing-masing.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Fungsi BPD sebagai badan legislative di Desa.</li> </ul>	
2.	Apakah informasi yang ibu/bapak ketahui tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Menjadi mitra Kepala Desa sesuai dengan peraturan pemerintah.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: BPD dan Kepala mengawasi kinerja Kepala Desa dan perangkat Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Bersama dengan Kepala Desa membuat peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat Desa, dan mengawasi kinerja perangkat Desa.</li> </ul>	
3.	Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) visi dan misi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Visi misi secara tertulis, namun tidak ingat.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Visi dan misi BPD Desa Cikujang tidak berjalan.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Menjadi wakil masyarakat Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.</li> </ul>	
4.	Apakah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang anggota Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Siap untuk berkomitmen, dan keterwakilan wilayah. Bukan menyibukan diri dengan pekerjaan masing-masing.</li> </ul>	

	Permusyawaratan Desa (BPD)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Berdasarkan komitmen dan siap untuk menjalankan tugasnya.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Tidak harus memiliki keahlian khusus, bagi yang bersedia dan berdasarkan keterwakilan wilayah saja.</li> </ul>	
5.	Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting adanya dalam suatu Desa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Fungsi BPD di Desa Cikujang tidak berjalan dengan maksimal.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: BPD sangat penting guna mengawasi kinerja pemerintahan Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Seharusnya dapat berjalan dengan baik, agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desanya.</li> </ul>	
6.	Apa saja fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: fungsi yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu membuat peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat Desa, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Mengawasi Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan, dan tugas pemerintahan Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Membuat peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat Desa, dan mengawasi kinerja kepala Desa.</li> </ul>	
7.	Dari ketiga fungsi tersebut, adakah satu fungsi yang dianggap lebih utama dari fungsi yang lainnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Mengawasi kinerja Kepala Desa, namun di Desa Cikujang tidak terlaksana.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Fungsi pengawasan karena akan berpengaruh pada sikap transparansi Kepala Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Ketiga fungsi tersebut sangat penting.</li> </ul>	

8.	<p>Dalam fungsi pengawasan kinerja kepala Desa model pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Upaya Ketua BPD untuk mencoba menjalankan tugasnya justru mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, padahal sudah melibatkan pihak ketiga.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: BPD belum mampu menjalankan tugasnya, dan kesulitan untuk bekerja sama.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Melakukan fungsi pengawasan pada umumnya, apalagi karena masih dalam satu wilayah jadi sebelumnya saling mengenal.</li> </ul>	
9.	<p>Berdasarkan apa seseorang dapat dipilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Berdasarkan keterwakilan wilayah dan komitmen dari individu tersebut.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Melalui keterwakilan wilayah.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Melalui keterwakilan wilayah dan yang siap meluangkan waktunya.</li> </ul>	
10.	<p>Bagaimana cara menjalin kerjasama dengan sesama anggota BPD?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Memperbaiki komunikasi, namun karena komunikasi tidak berjalan dengan baik sulit untuk menjalin komunikasi dengan lembaga lain.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Mengedepankan komunikasi, terhambat dengan kesibukan masing-masing.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Mengadakan pertemuan atau rapat secara rutin, namun sibuk dengan pekerjaan masing-masing.</li> </ul>	
11.	<p>Jika dengan sesama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sepaham, bagaimana menyelaraskan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Menyamakan persepsi dengan anggota BPD terlebih dahulu selanjutnya dengan Kepala Desa dan perangkatnya.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Kepala Desa harus bersikap transparan kepada</li> </ul>	

	pemahaman dengan aparaturnya Desa?	BPD. ➤ <i>Informan 3</i> : Masih pada tahap mencoba menjalankan fungsi BPD tersebut.	
12.	Bagaimana cara mengatasi pendapat/ sifat dari masing-masing anggota BPD?	➤ <i>Informan 3</i> : Mencoba memperbaiki yang sudah terjadi dengan kepala dingin. ➤ <i>Informan 2</i> : Tidak mengedepankan ego dari masing-masing individu. ➤ <i>Informan 3</i> : berbeda saat bertukar pikiran dianggap wajar.	
13.	Apa pencapaian yang telah dilakukan BPD sampai dengan saat ini?	➤ <i>Informan 1</i> : Tidak ada pencapaian apapun. ➤ <i>Informan 2</i> : Tidak ada pencapaian. Program kerja Desa terlaksana begitu saja tanpa ada pemberitahuan. ➤ <i>Informan 3</i> : Belum ada pencapaian apa-apa.	
14.	Apakah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala Desa ini sudah pernah disosialisasikan kepada masyarakat?	➤ <i>Informan 1</i> : Masyarakat tidak mengetahui BPD dan masih kebingungan untuk menyampaikan aspirasi kepada siapa. ➤ <i>Informan 2</i> : Informasi mengenai BPD hanya disampaikan dari mulut ke mulut dan dilingkungan terdekat saja. ➤ <i>Informan 3</i> : Masyarakat belum mengetahui seluruhnya siapa dan bagaimana fungsi BPD di Desa.	
15.	Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala Desa dan perangkat Desa lainnya sudah sepakat mengenai	➤ <i>Informan 1</i> : Masing-masing lembaga telah mengetahui tugasnya, hanya saja belum terlaksana. ➤ <i>Informan 2</i> : Menyadari fungsinya masing-masing, namun kesulitan dalam memulai dan melanjutkannya. ➤ <i>Informan 3</i> : Mengetahui,	

	tugasnya masing-masing?	namun kesulitan untuk melaksanakan tugasnya.	
16.	Kesulitan apa yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Ketidaktepahaman dengan sesama anggota BPD dan perangkat Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Sulit menjalankan komunikasi dengan anggota BPD dan perangkat Desanya.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Hanya dua kali pertemuan dalam kurun waktu satu tahun, dan tidak hadir semua.</li> </ul>	
17.	Ketika fungsi pengawasan sudah dijalankan, adakah kaitannya dengan dua fungsi yang lainnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Ketiga fungsi tersebut memiliki keterkaitan.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Karena saling berkaitan maka dibutuhkan kerjasama dari kedua lembaga Desa tersebut.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Saling berkaitan, karena tujuannyapun untuk kepentingan masyarakat Desa.</li> </ul>	
18.	Dalam satu tahun berapa kalikah BPD dan perangkat Desa melakukan rapat evaluasi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Hanya ada satu perwakilan saja, dan hasil rapat menjadi konsumsi pribadi saja.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Tidak ada undangan untuk kegiatan rapat di Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: karena jarang ada pertemuan, maka keputusan terkadang hanya sepihak dari kepala Desa saja.</li> </ul>	
19.	Sebelum Laporan Pertanggung Jawaban diperiksa oleh inspektorat, apakah BPD memeriksanya terlebih dahulu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Laporan pertanggung jawaban tidak sampai kepada pihak BPD, karena dari tahap perencanaanpun tidak mengikuti.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Semua laporan pertanggung jawaban hanya pihak yang dekat dengan Kepala Desa saja yang mengetahuinya.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Tidak ada LPJ</li> </ul>	

		yang diketahui BPD.	
20.	Apakah pihak BPD memberikan format khusus untuk pembuatan LPJ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Tidak ada format khusus.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Format langsung menggunakan aturan dari pusat.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Tidak ada format khusus dari BPD, yang digunakan biasanya format dari pusat.</li> </ul>	
21.	Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh BPD sebagai lembaga legislative kepada pihak eksekutifnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Pendekatan emosional sudah dicoba, namun tetap nihil.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Ketidakcocokan menghambat kerjasama antara BPD dan Kepala Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: mencoba menjalankan tugas untuk mengawasi, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada BPD sebagai penghubung kepada perangkat Desa.</li> </ul>	
22.	Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap BPD saat ini, atau sejauh mana BPD menjalin kerja sama dengan pihak kepala Desa beserta perangkat Desanya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Hubungan kerjasama antara BPD dan perangkat Desa dapat dinyatakan tidak baik.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Tidak menjalin kerjasama yang baik.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Kurang baik, dan merasa kebingungan untuk kembali memulai.</li> </ul>	
23.	Apakah BPD mengetahui macam-macam pendapatan Desa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Untuk sumbernya pihak BPD mengetahui, namun untuk nominal tidak pernah mengetahui.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Hanya mengetahui, untuk nominal, kenaikan atau penurunan itu tidak diketahui.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Sumber keuangan yang diketahui hanya namanya saja, untuk nominal biasanya kepala Desa dan kaur keuangannya saja.</li> </ul>	

24.	Dalam pembuatan program kerja terutama di sektor pembangunan apakah BPD juga dilibatkan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Tidak pernah dilibatkan, dan tidak ada komunikasi yang terjalin.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Jika dalam pembangunan, BPD mengetahui setelah fisiknya nyata, tidak mengetahui langsung dari Kepala Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembangunan.</li> </ul>	
25.	Perubahan apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala Desa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Hanya perbaikan pada bangunan kantor Desa saja dan gang, untuk pemikiran memperbaiki hubungan belum ada.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Kantor Kepala Desa dapat terselesaikan.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Hanya kantor kepala Desa dan Jalan.</li> </ul>	
26.	Apakah kepala Desa sudah mengimplementasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Tidak mengetahui.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Mengetahui kabar pembangunan dari beberapa perangkat Desa saja.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Mengetahui ada pembangunan saat bangunannya sudah terlihat.</li> </ul>	
27.	Apakah kerjasama yang dijalin oleh BPD, kepala Desa, dan perangkat Desa sudah berjalan dengan baik?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Merasa bingung harus memperbaiki hubungan dengan kepala Desa dari mana.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Belum berjalan dengan baik.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Belum berjalan baik, justru seperti dua lembaga yang saling menentang satu sama lain.</li> </ul>	
28.	Dalam segi pembangunan, sekolah dan pelayanan kesehatan menjadi sasaran penulis, bagaimana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Tidak merasa mendapat laporan apapun dari pihak Kepala Desa.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Dilihat dari sarana dan prasarannya sekolah dan puskesmas pembantu di Desa Cikujang masih sangat kurang.</li> </ul>	

	pendapatnya mengenai hal tersebut?	➤ <i>Informan 3</i> : Tidak terlihat ada perubahan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.	
29.	Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai upaya untuk pembangunan (khususnya di sekolah dan tempat kesehatan)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Informan 1</i>: Akan lebih baik jika tidak mengetahui apapun.</li> <li>➤ <i>Informan 2</i>: Masyarakat diam dari ketidakadilan yang didapatkan.</li> <li>➤ <i>Informan 3</i>: Masyarakat perlu mengetahui kegiatan pemerintahan Desa.</li> </ul>	



## Lampiran 10

HASIL REDUKSI DATA *KEY INFORMAN*

No.	Pertanyaan	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Apa saja tugas dari seorang kepala Desa?	<i>Key Informan:</i> Fungsinya membuat peraturan, mengemban aspirasi masyarakat Desa.	
2.	Apakah kepala Desa Cikujang sudah memilih pegawai sesuai dengan kemampuannya?	<i>Key Informan:</i> Pemilihan pegawai sudah sesuai dengan kemampuannya, dan masih memberikan kepercayaan kepada pegawai yang sudah bekerja cukup lama.	
3.	Dalam menerima pendapatan, apakah sudah dibicarakan kepada semua perangkat Desa juga BPD?	<i>Key Informan:</i> Memberikan informasi dana Desa kepada pihak-pihak tertentu saja, untuk penyampaian kepada masyarakat menjadi tugas dari BPD. Tetapi pihak BPD sulit untuk diajak berdiskusi.	
4.	Berapa banyak pendapatan yang diperoleh Desa di setiap tahunnya?	<i>Key Informan:</i> Sistem pendanaan untuk Desa belum dapat diketahui angka pastinya, Kepala Desa juga bertugas mencari dana talangan dari pihak ketiga.	

5.	Alokasi dana apa saja yang didapatkan oleh Desa pada setiap tahunnya?	<i>Key Informan:</i> Sumber pendapatan Desa adalah dari ADD, Dana Desa, dan lain-lain.	
6.	Apakah pendapatan Desa sudah mampu menutupi kebutuhan Desa dan masyarakat Desa?	<i>Key Informan:</i> Masih kurang, karena selalu ada dana tak terduga yang harus dikeluarkan seperti wartawan, membantu kebutuhan warga lainnya.	
7.	Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah Desa?	<i>Key Informan:</i> Mendapat dukungan positif dari masyarakat.	
8.	Kendala apa saja yang dihadapi kepala Desa dalam mengembangkan 4 (empat) sektor ini?	<i>Key Informan:</i> Masyarakat belum mengetahui prosedur pengajuan dana, jadi menganggap Desa tidak mau menyetujui proposal yang diajukan.	

9.	Bagaimana cara menjalankan (empat) sektor ini? 4	<i>Key Informan:</i> Menjalin komunikasi yang baik dengan kepala urusan yang ada structural pemerintahan Desa.	
10.	Pencapaian apa yang sudah dilaksanakan oleh kepala Desa?	<i>Key Informan:</i> Pencapaian meliputi pembangunan kantor Desa Cikujang (melanjutkan dari kepala Desa sebelumnya), jalan raya, fasilitas di kantor Desa Cikujang.	
11.	Adakah keunggulan khusus yang dimiliki Desa Cikujang? (pendapat kepala Desa)	<i>Key Informan:</i> Mengusahakan Desa Cikujang menjadi Desa wisata agar dapat menghasilkan pendapatan di sektor lain.	
12.	Seperti apa perhatian pemerintah Desa Cikujang terhadap fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas?	<i>Key Informan:</i> Untuk fasilitas sudah cukup, hanya saja di Desa Cikujang belum ada SMA.	
13.	Apakah masyarakat Desa Cikujang memberikan respon	<i>Key Informan:</i> Masyarakat memberikan respon positif, namun ada sebagian yang belum mengerti.	

	positif?		
14.	Apakah kepala Desa dan perangkat Desa memahami posisinya sebagai lembaga eksekutif?	<i>Key Informan:</i> Mengadakan evaluasi kinerja perangkat Desa dalam satu minggu sekali.	
15.	Apakah terjalin kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif?	<i>Key Informan:</i> BBPD tidak mengikuti proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk tidak terjalin komunikasi yang baik dengan BPD.	
16.	Jika mengalami selisih paham dengan lembaga legislatif solusi apa yang biasa dilakukan?	<i>Key Informan:</i> BPD jarang menghadiri ajakan kepala Desa untuk pelaksanaan rapat.	
17.	Laporan Pertanggung Jawaban seperti apa yang biasanya diberikan kepada Badan Permusyawaratan	<i>Key Informan:</i> BPD menyetujui segala bentuk laporan pertanggungjawaban.	

	Desa (BPD)?		
18.	Hal- hal apa saja yang masih belum tercapai oleh pemerintah Desa Cikujang?	<i>Key Informan:</i> Penyediaan ambulans untuk keperluan di puskesmas pembantu, dan kemudahan akses dalam pembuatan rujukan kesehatan.	
19.	Menurut bapak perlukah melakukan rapat evaluasi? Baik sesama perangkat Desa ataupun antara badan eksekutif dan legislative pemerintahan Desa.	<i>Key Informan:</i> Perlu ada lembaga yang menjalankan dan yang mengawasi dalam pemerintahan Desa.	

## Lampiran 11

HASIL TRIANGULASI DATA *EXPERT OPINION*

No.	Temuan Penelitian	Pendapat Ahli	Keterangan
1.	Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Dalam menjalankan fungsinya mengawasi kinerja kepala Desa, BPD Desa Cikujang sangat lemah. Padahal jika dilihat ruang lingkup Desa tidak seluas lingkup kabupaten. Bahkan terkadang antara sesama perangkat Desa atau anggota BPD pun masih memiliki keterkaitan, antara saudara ataupun teman dekat. Hsl ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat Desa, bukan hanya terhadap BPD saja ataupun DPMPD.	
2.	Apakah kurangnya transparansi dari Kepala Desa dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi penyebab tidak terlaksananya fungsi BPD?	Komunikasi dan sikap yang tidak transparan sangat berpengaruh. Merasa tidak harmonis antara BPD dan Kepala Desa dikarenakan sikap-sikap dari masing-masing individu yang masih mengedepankan kepentingannya. Dalam proses pengajuan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan akan selalu ada tanda tangan dari kedua lembaga di Desa. Namun karena BPD tidak melaksanakan fungsinya, Kepala Desa bersama dengan perangkat Desa bertindak tanpa sepengetahuan BPD. Secara aturan yang benar, seharusnya	

		<p>Kepala Desa dan Perangkat Desa menyerahkan hasil pertanggung jawabannya ke pihak BPD terlebih dahulu sebelum menyerahkan laporan tersebut ke pihak inspektorat selaku kepanjangan tangan dari BPK.</p>	
3.	<p>Tindakan yang perlu dilakukan pihak Kecamatan Gunung-guruh dan upaya dari DPMPD untuk memotivasi BPD melaksanakan kembali fungsinya mengawasi kinerja kepala Desa</p>	<p>Pihak kecamatan selaku lembaga diatas Desa sudah melakukan beberapa tindakan seperti mengadakan pengarahannya mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan Desa. Selain itu, pihak kecamatan juga sudah berupaya mempertemukan kedua belah pihak namun jika waktunya dipertemukan pasti hanya satu pihak saja yang menghadiri pertemuan tersebut.</p>	

## DOKUMENTASI




SD Negeri Kutamaneuh



Ruangan BPD Desa Cikujang





Puskesmas Pembantu Desa Cikujang



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180

Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

Kind  
future  
Leaders

Nomor : 2595/UN39.12/KM/2017  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi

18 Mei 2017

Yth. Kepala Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Jl. Bhayangkara, Pelabuhan Ratu,  
Sukabumi 43364


Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Maudi Aulia  
Nomor Registrasi : 4115131095  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 085719280295

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa"**  
(Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Cikujang, Kec. Gunung Guruh, Kab. Sukabumi)

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmoyo, SH  
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Koordinator Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180  
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 2594/UN39.12/KM/2017  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi

18 Mei 2017

Yth. Camat Gunung Guruh :  
Jl. Padjajaran 1 Kp. Kutamanenh  
Kab. Sukabumi

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Maudi Aulia  
Nomor Registrasi : 4115131095  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 085719280295

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa"**  
**(Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Cikujang, Kec. Gunung Guruh, Kab. Sukabumi)**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmoyo, SH  
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Koordinator Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

Nomor : 0258/UN39.12/KM/2017  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi

19 Januari 2017

Yth. Kepala Desa Cikujang  
Jl. Padjajaran 1 KM.04 Kp. Kutaneuh  
Ds. Cikujang, Kec. Gunung-Guruh,  
Kab. Sukabumi 43156

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :


Nama : Maudi Aulia  
Nomor Registrasi : 4115131095  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 085719280295

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa"**  
**(Studi Kualitatif di Desa Cikujang, Kec. Gunung-Guruh, Kab. Sukabumi)**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat



Woro Sasmoyo, SH  
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**KEPALA DESA CIKUJANG  
KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI**

SURAT IZIN  
NOMOR 140/71/ekr  
TENTANG

Pemberian Izin Penelitian

Dasar : Menindaklanjuti Surat dari Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta nomor: 0261/UN39.12/KM/2017 halPermohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi.

MEMBERI IZIN KEPADA:

Nama : Maudi Aulia  
No Registrasi : 4115131095  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No.Telp/HP : 085719280295  
Judul Skripsi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam Pembangunan Desa  
Untuk : Mengadakan penelitian dan mengambil data di Desa Cikujang sepanjang tidak menyimpang dari teori keilmuan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya serta dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Cikujang

Pada tanggal : 30 Mei 2017

Kepala Desa Cikujang



Tembusan :

1. Kecamatan Gunungguruh
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Kab. Sukabumi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Maudi Aulia dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 04 Agustus 1995, anak pertama dari ayahanda Mohammad Budiman (Alm) dan Ibunda Tati Saleh dengan jumlah saudara kandung empat orang. Riwayat pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri Kutamaneuh lulu pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP Negeri 1 Gunung-guruh dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA Negeri 2 Kota Sukabumi dan lulus pada tahun 2013.

Setelah lulus ditingkat SMA pada tahun 2012 peneliti kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta dengan memilih program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat menempuh studi di jenjang perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 penulis aktif di organisasi kemahasiswaan baik ditingkat prodi maupun tingkat fakultas. Dalam dua periode di tingkat prodi dan fakultas penulis pernah menjabat sebagai bendahara umum. Pengalaman yang didapatkan penulis selama empat tahun sangat berharga dan beragam dan membantu penulis mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga.